

HUKUM ISLAM

Buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam tentang hukum Islam, yang ditulis oleh sejumlah penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lima tulisan pertama membahas konsep dasar hukum Islam dan ruang lingkupnya, serta sumber-sumber utama hukum Islam, seperti As-Sunnah dan ijtihad. Fadly, S.H., M.H., Muthmainnah, S.H, I., M.S.I., H.Ahsan Irodat, Lc., M.H., Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI. dan Susiana, SHI,MA. masing-masing mengulas secara rinci tentang aspek-aspek tersebut dan juga asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar dalam praktik hukum. Buku ini dilanjutkan dengan empat tulisan yang lebih fokus pada perkembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum waris, korelasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dr. Badrah Uyuni, M.A., Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H., Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I. dan Mohammad Adnan Ph. D menyajikan pandangan mereka mengenai topik-topik tersebut. Buku ini memberikan wawasan yang luas dan komprehensif tentang hukum Islam dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi teori maupun praktiknya.



Fadly, SH.,M.H., Dik

HUKUM ISLAM



Fadly, S.H., M.H

Muthmainnah, S.H, I., M.S.I

H.Ahsan Irodat, Lc., M.H

Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI.

Susiana,SHI,MA

Dr. Badrah Uyuni, M.A

Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H.

Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I

Mohammad Adnan Ph. D

Penyunting:
Aprianto, M.Pd.

Fadly, S.H., M.H, Dkk

HUKUM ISLAM



Sumatera Barat-Indonesia

HUKUM ISLAM

Penulis:

Fadly, S.H., M.H

Muthmainnah, S.H, I., M.S.I

H.Ahsan Irodat, Lc., M.H

Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI.

Susiana,SHI,MA

Dr. Badrah Uyuni, M.A

Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H.

Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I

Mohammad Adnan Ph. D

Editor:

Aprianto, M.Pd.

Setting Lay Out & Cover:

Dr. Sriwardona, M.A.

Diterbitkan Oleh:

CV. Afasa Pustaka

Perumahan Pasaman Baru Garden Blok B Nomor 8

Katimaha, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman

Simpang Empat Pasaman Barat 26566

Sumatera Barat, Indonesia

Mobile: 085376322130

Email: chadijahismail@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penerbit

Cetakan ke-1, November 2024

ISBN: 978-623-89662-1-9

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabiil'alamín. Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas terbitnya Hukum Islam. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pengembangan ilmiah intelektual pada perguruan tinggi.

Buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam tentang hukum Islam, yang ditulis oleh sejumlah penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lima tulisan pertama membahas konsep dasar hukum Islam dan ruang lingkungannya, serta sumber-sumber utama hukum Islam, seperti As-Sunnah dan ijtihad. Fadly, S.H., M.H., Muthmainnah, S.H, I., M.S.I., H.Ahsan Irodath, Lc., M.H., Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI. dan Susiana, SHI.,MA. masing-masing mengulas secara rinci tentang aspek-aspek tersebut dan juga asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar dalam praktik hukum. Buku ini dilanjutkan dengan empat tulisan yang lebih fokus pada perkembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum waris, korelasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dr. Badrah Uyuni, M.A., Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H., Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I. dan Mohammad Adnan Ph. D menyajikan pandangan mereka mengenai topik-topik tersebut. Buku ini memberikan wawasan yang luas dan komprehensif tentang hukum Islam dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi teori maupun praktiknya.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar__ iv

Daftar Isi__vi

BAB 1 Konsep Hukum Islam_1

Oleh: Fadly, S.H., M.H

BAB 2 Ruang Lingkup, Ciri dan Tujuan Hukum Islam_21

Oleh: Muthmainnah, S.H, I., M.S.I

BAB 3 As Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam_34

Oleh: H.Ahsan Irodat, Lc., M.H

BAB 4 Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam_51

Oleh: Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI.

BAB 5 Asas-Asas Hukum Islam_73

Oleh: Susiana,SHI,MA

BAB 6 Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam_87

Oleh: Dr. Badrah Uyuni, M.A

BAB 7 Hukum Waris Islam_110

Oleh: Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H.

BAB 8 Korelasi Hukum Adat dan Hukum Islam_124

Oleh: Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I

BAB 9 Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum di
Indonesia_141

Oleh: Mohammad Adnan Ph. D

BIOGRAFI PENULIS_163

BAB 1

KONSEP HUKUM ISLAM

Oleh: Fadly, S.H., M.H

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia. (Harjono, 1995)

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam merupakan hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama. (Supardin, 2017)

Hukum Islam yang menggunakan pemahaman ilmu hukum dengan cakupan fikih yang meliputi hampir semua aspek kehidupan umat manusia sebab ketika mencari referensi pembahasan mengenai politik, pun harus melihat buku-buku fikih yang dikenal dengan fikih *siyasah* (politik). Cakupan fikih yang identik dengan hukum Islam itu bukan hanya permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum, namun juga semua aspek kehidupan umat manusia baik permasalahan-permasalahan yang berhubungan antar sesama manusia maupun hal-hal yang berhubungan dengan Allah swt. (Amrullah, 1996)

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, syariat adalah hukum yang sudah jelas nasnya, sedangkan fikih adalah

hukum-hukum yang *ẓanni*, yang dapat dimasuki oleh paham manusia. (Ahmad, 1996)

Menurut kepustakaan berbahasa Inggris, syariah diterjemahkan dengan *Islamic Law* (hukum Islam) sedangkan fikih diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence* (Undang-undang Islam). Syariah terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada apa yang biasa disebut tindakan hukum. Syariah adalah ciptaan atau ketetapan Allah swt. serta ketentuan Rasul-Nya. Karena itu, syariah berlaku abadi sepanjang masa. Fikih adalah karya manusia, yang dapat diubah dan berubah dari masa ke masa di tempat yang sama atau berbeda. Syariah hanya satu sedangkan fikih mungkin lebih dari satu, seperti yang terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab. Syariah menunjukkan kesatuan sedangkan fikih menunjukkan keanekaragaman. (Bisri, 1998)

Syariat adalah hukum-hukum Allah swt. yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan kiyas. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan hukum agama yang bersifat praktis disertai dalil-dalil yang terperinci. (Qardhawi dkk., 2003)

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukum* yang dalam bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Dalam hukum Islam, penggolongan

hukum terbagi atas dua, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *maudu'i*. Hukum *taklifi* yaitu, mubah, sunah, makruh, wajib dan haram, sedangkan hukum *maudu'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. (Muhammad, 2007)

Syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah swt. dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. (Hisbullah dkk., 2022)

Fikih yang mengandung arti paham atau pengertian. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. (Rozi, 2022)

Hukum Islam identik dengan syariat dan fikih bahkan ketiganya sering diartikan sama. Syariat bermakna luas mencakup aqidah, akhlak dan hukum. Hukum Islam merupakan bagian dari syariat sedangkan fikih adalah ilmu yang merupakan bagian dari hukum.

B. Tujuan Hukum Islam

Para ulama sepakat hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Secara sederhana masalah diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas alasan penetapan hukum tersebut meskipun ada beberapa perintah Allah swt. yang tidak diketahui alasannya oleh akal namun tidaklah berarti perintah Allah swt. tersebut tanpa tujuan, cuma tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia. (Syarifuddin, 2014)

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (masalah dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer, sekunder dan tersier. (Shidiq, 2023) Kebutuhan primer (*daruriat*) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kebutuhan sekunder (*hajiyat*) adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruriat*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam hidup, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya menuntut ilmu untuk

meningkatkan kualitas akal, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapat ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan tersier (*tahsinīyat*) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke mesjid. (Badruzaman, 2019)

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk beribadah. Hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Sebagai implementasinya, setiap pelaksana hukum Islam diberi pahala dan pelanggarnya diancam siksaan. (Rusdi, 2017)

Tujuan hukum Islam adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Berkaca dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam bertujuan sebagai salah satu sarana pengendali sosial yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. (Wirdyaningsih, 2017)

Tujuan hukum Islam terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina disertai ancaman atau sanksi hukum. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Serta memberikan efek jera bagi pelanggar hukum untuk tidak mengulangi. (Wardani, 2019)

Tujuan hukum Islam lainnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik-baiknya dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Pada hal-hal tertentu hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail, sedangkan masalah-masalah lain yakni masalah muamalah, pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. (Kriyantono, 2019)

Tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara detail ialah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan manusia. Tujuan hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. (Ali, 2022)

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yakni mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. (Arifin, 1996)

Menurut Mohammad Ali Daud, tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni *pertama*, segi 'Pembuat hukum Islam' yaitu Allah swt. dan Rasul-Nya dan *kedua*, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Tujuan hukum Islam dari segi pertama adalah selain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder

dan tersier juga bertujuan hukum itu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta bertujuan agar hukum itu ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan hukum Islam dari segi kedua adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. (Wibowo, 2021)

C. Asas Hukum Islam

Tidak semua pemecahan masalah hukum atas kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan sunah, maka lewat pendekatan linguistik (*al-qawaid al-lugawiyah*) para ahli ushul berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Qur'an dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukumnya dengan pemahaman yang benar, dengan memperhatikan uslub bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. (Khallaf, 1994)

Pendekatan linguistik saja tidaklah cukup dan memadai membantu memahami kaidah hukum. Berkenaan dengan hal ini, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dikenal dengan istilah *al-qawaid al-tasyri'iyah*. Selain itu dipergunakan pula asas seiring dengan kemaslahatan manusia, asas mewujudkan keadilan, asas menyumbat jalan yang membawa kepada kejahatan, asas memakai akal dalam memahami nas, asas membolehkan menggunakan yang indah, asas memakai 'urf/adat istiadat yang benar dan asas masing-masing bertanggung jawab terhadap dosanya. (Pancasilawati, 2012)

Asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang

dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Qur'an dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. (Ali, 2022)

Asas hukum Islam terbagi atas: *pertama*, asas-asas umum yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum yaitu, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. *Kedua*, asas-asas dalam lapangan hukum pidana, antara lain: asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain dan asas praduga tidak bersalah. *Ketiga*, asas-asas dalam lapangan hukum perdata, antara lain: asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas yang beritikad baik harus dilindungi, asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, asas mengatur, sebagai petunjuk dan asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. (Wahyuni, 2013)

D. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam sehingga hukum Islam bersumber dari agama islam dan tidak mungkin bertentangan dengan agama Islam.
2. Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga kerangka dasar Islam yang disebut dengan syariat. Oleh karenanya hukum Islam tidak dapat terlepas dari aqidah dan akhlak.
3. Hukum Islam bersifat universal, tidak lekang oleh zaman dan tidak lapuk oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. *Pertama*, syariah sebagai ketentuan yang final, stagnan dan pasti. *Kedua*, fikih sebagai ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan *z'anni* yang menjadi antisipator atas perkembangan zaman.
4. Hukum Islam ditemukan dan digali dengan menggunakan metode ushul fikih.
5. Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus mengatur manusia sebagai bagian dari masyarakat.
6. Hukum Islam diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan pada kerelaan pada dirinya untuk menjalankannya atau dapat dikatakan bahwa berlakunya hukum Islam pada muslim adalah berbanding lurus dengan kondisi keimanan umat.
7. Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Hukum Islam menghormati manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
8. Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan kemaslahatan. Yakni untuk menjamin terpenuhinya kemaslahatan *daruriyat*, mewujudkan kemaslahatan *hajiyat* dan terlaksananya kemaslahatan *tahsiniyat*.

9. Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban daripada hak dan mendahulukan amal daripada pahala.
10. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *taklifi* terdiri dari lima kaidah yang dikenal dengan *al-ahkam al-khamsah*, yakni wajib/fardhu, sunnat, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum *wad'i* terdiri dari sebab, syarat dan halangan (*mani'*) untuk terwujudnya atau terlaksananya suatu hukum. (Anshori & Harahab, 2008)

Hukum Islam kategori syariat bersifar *sabat* (konsisten, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi inilah yang justru harus menyesuaikan diri dengan syariat. Hukum Islam yang bersifat *murunah* (fleksibel, elastis), tidak harus berlaku universal, mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Meskipun demikian, hukum Islam mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan hukum budaya, yaitu:

1. Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat.
2. Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang.
3. Hukum Islam bersifat *ijabi* dan *salbi*, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong dan menganjurkan

melakukan perbuatan ma'ruf (baik) serta melarang perbuatan mungkar dan segala macam kemudharatan.

4. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. (Mauluddin, 2004)

Karakteristik hukum Islam adalah:

1. *Sabat* (statis) dalam sasaran dan tujuan, *murunah* (dimanis) dalam uslub dan cara.
2. *Sabat* (statis) pada prinsip-prinsip dasar, *murunah* (dinamis) pada masalah cabang dan parsial (*juz'iyat* dan *furu'*).
3. *Sabat* (statis) pada penegakan agama dan akhlak, *murunah* (dinamis) pada masalah keduniaan dan ilmu. (Mauluddin, 2004)

Dasar-dasar hukum Islam yang universal bersifat konstan dan abadi. Keberadaannya seperti aturan alam semesta yang mengokohkan kedudukan langit dan bumi agar tidak bergeser atau saling bertabrakan. Sementara cabang-cabang hukum Islam yang parsial bersifat elastis dan bisa berubah sehingga terdapat potensi dinamika. Keberadaannya seperti berbagai perubahan parsial yang terjadi di alam semesta dan kehidupan yang selalu mengikuti dinamika manusia. Dalam hukum Islam terdapat wilayah yang tertutup, tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang telah pasti (*qat'i*). inilah yang menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat. Sedangkan wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (*ẓanni*), baik dari segi sumbernya (*qat'i al-subut*) maupun penunjukannya (*qat'i al-dilalah*), yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum

fikih. Wilayah inilah yang menjadi tempat ijtihad, yang antara lain mengarahkan fikih ke dalam dinamika, perkembangan dan pembaruan. (Aibak, 2017)

Menurut Yusuf al-Qaradhawy karakteristik hukum Islam antara lain:

1. Hukum Islam bersifat teistis (*rabbaniyah*); kesucian perundang-undangnya tidak tertandingi. Pencipta syariat bukanlah manusia yang memilki kekurangan dan kelemahan melainkan Dia adalah pemilik seluruh makhluk dan semua urusan di jagad raya ini. Syariat Islam bukan hanya mengatur urusan duniawi semata atau akhirat semata, melainkan mengatur keduanya.
2. Hukum Islam bersifat etis (*akhlaiyah*); syariat Islam bukan hanya memperhatikan aspek *rabbaniyah* melainkan juga aspek etis (*akhlaiyah*). Salah satu bukti sifat etis syariat adalah memelihara idealisme moral dengan membatasi pertimbangan akal dalam menjaga tatanan dan sistem suatu masyarakat. Di antara hal yang termasuk dalam masalah ini adalah etika perang. Syariat Islam tidak memperbolehkan para tentara berperang dengan tujuan memenangkan peperangan, membakar bangunan, menebang pepohonan, rumah ibadah dan membunuh orang yang tidak layak dibunuh seperti anak kecil, perempuan dan orang jompo serta hal-hal lain yang sering diwasiatkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah kepada para panglima perang. (Arif, 2018)
3. Hukum Islam bersifat realistis (*waqi'iyah*); keistimewaan lain yang dimiliki syariat Islam adalah bersifat realistis. Sifat realistis yang lain adalah mempertimbangkan kondisi darurat yang kadang terjadi dalam kehidupan manusia, baik

yang bersifat individual maupun kelompok. Syariat memberlakukan hukum-hukum khusus dalam kondisi darurat. Syariat menghalalkan yang haram, baik makanan, pakaian, perjanjian maupun hubungan muamalah, kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) kadang-kadang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat, untuk memudahkan umat dan mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

4. Hukum Islam bersifat humanistik (*insaniyah*); pengertian humanistik adalah bahwa syariat Islam diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat dikekang. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memandang ras, warna kulit, tanah air dan status.
5. Hukum Islam bersifat keteraturan (*tanasuf*); keteraturan adalah bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, tidak saling benci, tidak saling sikut dan tidak saling menghancurkan.
6. Hukum Islam bersifat komprehensif (*syumul*); keistimewaan syariat Islam yang lain adalah sifatnya yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan. Syariat mengatur aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengatur aspek keluarga, seperti nikah, talak, penyusuan, nafkah, wasiat, warisan dan lainnya yang mengatur berkaitan dengan pembinaan keluarga muslim. Mengatur aspek sirkulasi keuangan, seperti perdagangan, perniagaan, industri, sistem bagi hasil, pertanian, pegadaian, asuransi, pemindahan utang, deposito, hibah dan utang piutang. Mengatur aspek ekonomi yang berkaitan dengan

pendayagunaan, pembagian, penjualan modal, pengaturan baitul mal, pengelolaan zakat, pajak dan rampasan perang. Mengatur berbagai sanksi hukum. Mengatur tata cara menyelenggarakan acara peradilan dan mengadukan kasus, seperti mengatur kehakiman, dakwaan, kesaksian, pengakuan dan sumpah dengan cara peradilan untuk menyelesaikan perselisihan dan menciptakan keadilan di tengah-tengah manusia. Mengatur masalah undang-undang dasar yang berkaitan dengan pengaturan sistem hukum dan perundang-undangan dasar, seperti kewajiban mengangkat pemimpin dan kriteria-kriterianya, pemilihan dan pemberhentian pemimpin, hak-hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyat dan lembaga legislatif. Mengatur hubungan antar negara. Aspek ini mengatur hubungan antara negara Islam dan negara-negara lain, baik saat damai maupun perang; juga mengatur hubungan negara dengan warga negara non-Muslim yang berada di wilayahnya. (Zakiyah, 2021)

E. Posisi Hukum Islam dalam Ilmu Hukum

Secara garis besar, hukum dibagi atas tiga sistem, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (sipil). Hukum Barat ini dulu dibawa oleh Belanda dan Inggris ke negeri-negeri jajahannya. Hukum Barat ini diberlakukan di Indonesia dimaksudkan sebagai pengganti hukum adat dan hukum Islam. (Eril & Wahid, 2020) Ini membuktikan bahwa jauh sebelum lahirnya hukum Barat (sipil) telah lahir hukum adat dan hukum Islam. Bahkan hukum yang pertama lahir adalah hukum Islam. Hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Menurut sejarah, hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke tujuh Masehi dan sudah berkembang di Nusantara sekitar abad ke tiga belas Masehi. Hukum Islam telah menyatu dengan hukum adat terlihat di beberapa daerah terdapat pepatah seperti pada adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandikan kitabullah*” (adat bersendikan syara’, syara bersendikan kitabullah). Dari pepatah adat tersebut tersirat bahwa masyarakat Minangkabau menempatkan al-Qur’an sebagai dasar bagi pengaturan tingkah laku sosial dan sebagai sumber hukum yang menjadi pedoman dalam berbagai segi kehidupan sosial. Kasus-kasus seperti itu juga dijumpai pada adat-adat daerah-daerah lain di nusantara seperti Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Aceh. (Rusli, 1999) Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai rahmat dan sesuai dengan fitrah manusia meskipun belum diakui secara yuridis.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah terlihat adanya keinginan bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang diwarnai dan dijiwai oleh hukum agama. Hukum islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh masyarakat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum nasional. Hukum Barat dan hukum adat hanya dapat diserap selama tidak bertentangan dengan pancasila. Menurut Sayuti Thalib, pakar hukum Islam Universitas Indonesia, bagi orang Islam berlaku hukum Islam karena hal tersebut sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya sedangkan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. (Rusli, 1999)

Masyarakat di belahan dunia Barat mengakui hukum alam sebagai bentuk tatanan resmi ideal yang terdiri atas hak dan kewajiban tertinggi, maka hukum Islam juga dipandang sebagai sistem resmi ideal oleh umat Islam, sebagai suatu hukum ketuhanan, keberadaannya dianggap sempurna, abadi dan benar-benar dianggap hukum yang sesungguhnya, dibuat dan berlaku sepanjang masa dengan karakter universal yang bisa diterapkan seluruh umat manusia. Menurut Amin Ahsan Islahi dalam *Islamic law : Concept and Codification*, ada perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dengan hukum buatan manusia (*Man Made law*). Hukum buatan manusia muncul bersamaan dengan kebutuhan manusia ketika mereka sudah berbentuk komunitas, sedangkan hukum Islam muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia manakala masih berbentuk individu. Hukum buatan manusia dibentuk dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, sedangkan hukum Islam berdasarkan wahyu yang bersumber dari Tuhan sebagai pencipta manusia. Logika hukum yang dipakai adalah hukum ketuhanan (Islam) lebih sempurna dari hukum buatan manusia karena hukum ketuhanan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan tidak mungkin menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan kodrat makhluk ciptaannya. (Syaukani, 2006)

Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia tidak hanya secara umum ada dalam pasal 20 atau 24 Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus tercantum di dalam pasal 29 ayat 1. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Prof. Hazairin, kaidah fundamental dalam pasal 29 ayat 1 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama.
2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (yang menjadi pemeluk agama bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara. Artinya adalah negara berkewajiban menjalankan syariat agama untuk kepentingan pemeluk agama yang diakui keberadaannya dalam negara Republik Indonesia.
3. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agama masing-masing. (Sulaikin Lubis, 2018)

Hukum Islam akan menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan ingin hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam negara Republik Indonesia.

Referensi

- Ahmad, A. (1996). *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin*. Rajawali.
- Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amrullah, A. (1996). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jakarta: Gema Insani*.
- Anshori, A. G., & Harahab, Y. (2008). *Hukum Islam: Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Total Media.
- Arif, F. M. (2018). Dialektika nalar idealitas dan nalar realitas: Aplikasi konsep umum al-balwa dalam dinamika hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(1), 99–118.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.
- Badruzaman, D. (2019). Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(2), 56–64.
- Bisri, H. (1998). *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Logos.
- Eril, E., & WAHID, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Harjono, A. (1995). *Indonesia kita: Pemikiran berwawasan iman-Islam*. Gema Insani.

- Hisbullah, H., Samin, S., Darma, A. M. R., & Jaki, M. (2022). Harmonisasi Syari'at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16(2), 295–312.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra.
- Kriyantono, R. (2019). *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Prenada Media.
- Mauluddin, S. (2004). Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), 240341.
- Muhammad, D. A. (2007). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajagrafindo.
- Pancasilawati, A. (2012). Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial. *FENOMENA*.
- Qardhawi, Y., Nurdin, A., & Riswan. (2003). *Membumikan syariat Islam: Keluwesan aturan Ilahi untuk manusia*. Mizan Media Utama.
- Rozi, M. F. (2022). Menelisik Tinjauan Hukum Islam Tentang Persoalan Ekonomi. *Jurnal YUSTITIA Vol*, 23(1).
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151–168.
- Rusli, N. (1999). *Konsep ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Logos.
- Shidiq, G. (2023). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.

- Supardin, S. (2017). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 223–256.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Kencana.
- Syaukani, I. (2006). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2013). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur: Kajian Terhadap Putusan No. 193/PID. B/2013/PN. SDA* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wardani, L. S. (2019). *Penerapan Asas Fiksi Hukum Bagi Masyarakat Awam Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Judi Bola Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 118–124.
- Wirnyaningsih, N. (2017). Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(4), 366–382.
- Zakiah, E. (2021). Karakter hukum Islam dan kajiannya dalam penafsiran al-Qur'an. *Al-'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88.

BAB 2

RUANG LINGKUP, CIRI DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Oleh: Muthmainnah, S.H, I., M.S.I

A. Ruang Lingkup Hukum Islam

Allah menciptakan manusia di bumi bukan tanpa sebab, Allah mempunyai tujuan dan maksud agar manusia memelihara dan memanfaatkan segala fasilitas di bumi dengan sebaik-baiknya. Tentunya manusia dalam memelihara bumi ada petunjuk yang diberikan Allah, bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan dan menjadi khalifah di bumi. Melalui Nabi Muhammad petunjuk berupa Al-Qur'an sudah dirancang sedemikian rupa lengkap untuk kebutuhan manusia khususnya orang Islam. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi sumber hukum bagi orang Islam dalam menentukan peraturan dan hukum-hukumnya (Shomad, 2010). Sabda Nabi menjadi panduan yang kedua setelah Al-Qur'an, menjadi pelengkap dan penunjang dalam hukum Islam (Ramli, 2021). Agama Islam memberikan panduan kenyamanan dengan mengharamkan tindakan yang merugikan sesamanya. Tanpa panduan ini, masyarakat akan mengalami keributan, yang mana perilaku-prilaku haram dilakukan, mengancam kenyamanan dan integritas sosial. Maka Al-Qur'an sebagai panduan dari Allah, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat, menciptakan kebahagiaan dan keamanan bagi setiap individu. Larangan Allah bukanlah batasan, melainkan pedoman untuk menjalani kehidupan yang benar dan terhindar dari kesalahan (M. Iqbal, 2023).

Manusia ketika lahir di dunia sudah dikenai oleh hukum, dalam hidupnya manusia juga diatur oleh hukum,

bahkan sampai meninggal pun dipengaruhi oleh hukum, maka manusia tanpa hukum akan terjadi kekacauan, keributan, ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan. Ketika lahir manusia harus memiliki akte kelahiran sebagai identitasnya, ini menandakan manusia sejak lahir sudah terkena hukum. Akte kelahiran sebagai bukti lahirnya seseorang dari ayah siapa dan ibu siapa, apa jenis kelaminnya dan kapan dia lahir yang disahkan oleh pemerintah lewat dukcapil, sehingga dengan akta kelahiran ini identitas seseorang akan mudah dikenali yakni namanya, nama ayahnya, nama ibunya, tanggal lahirnya, nomor induknya dan tempat lahirnya. Jika seseorang tidak memiliki identitas maka dalam hal kepengurusan lainnya akan menjadi sulit dan rumit seperti mau mendaftar sekolah formal. Dalam kehidupannya manusia didampingi oleh hukum dari dia bangun sampai mau tidur lagi. Misalnya bangun tidur dia wajib bersih-bersih diri dan bersih-bersih kamarnya, jika tidak maka orang lain yang terganggu seperti bau badan, kamar berantakan tentunya orang lain merasa jijik dan terganggu. Ketika dijalan dia harus jalan lewat kiri tidak boleh lewat ditengah atau dikanan karena akan menyebabkan oranglain celaka. Itu merupakan contoh kecil efek hukum dalam kehidupan manusia. Manusia perlu aturan-aturan yang harus ditaati dan di jalani agar terjadi kenyamanan, ketertiban dan keadilan (Hamzani, 2018).

Kata hukum Islam terdiri dari dua suku kata yaitu kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan, kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja salima kemudian menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan (Wibowo, 2021). Hukum

Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum perorangan dan hukum umum hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah (Dr. Rahidin.,S.H.,M.Ag, 2016). Ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Pencipta-Nya, kalau muamalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks ini, muamalah terdiri dari beberapa bidang, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu'âmalat dalam arti khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f) siyâr, dan (g) mukhâsamat (Dr. Rahidin.,S.H.,M.Ag, 2016).

Bahwa persoalan atau masalah-masalah kontemporer saat ini bisakah semua diselesaikan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka dalam hal ini membuka pinyu ijtihad dalam penetapan hukum, sebagai contoh adalah Umar bin Khattab dalam beberapa kasus menunjukkan kepiawaian ijtihad yang sangat tajam visinnya dalam pencarian tujuan hukum. Umar menolak memberikan zakat kepada muallaf³ yang secara tegas ditetapkan oleh al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 60 karena ia menganggap bahwa sifat muallaf adalah sifat yang tidak tetap, sehingga suatu saat bila sifat itu sudah tidak ada maka dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak.⁴ Sikap dan tindakan tersebut, menurut Ahmad Amin, membuktikan kepada kita bahwa ia tidak hanya sekedar menggunakan ratio (ra'yu) dalam menetapkan hukum bagi peristiwa yang tidak ada nasnya, akan tetapi lebih jauh ia berusaha menenukan masalah yang menjadi tujuan dishari'atkannya sesuatu hukum (Muhyidin, 2019). Lain halnya di Andalusia, ada tokoh

Ibnu Hazm yang sangat tekstualis dalam mengembangkan tradisi pemikiran zahiri. Aliran utama tradisi fiqh yang berkembang di Andalusia adalah mazhab Maliki akan tetapi ternyata peninggalan intelektual Ibnu Hazm tidak bisa dianggap remeh. Dialah yang secara sistematis menulis karya besar dalam ushul fiqh (al-ihkam fi Ushul al-Ahkam) dan fiqh (al-Muhalla) yang banyak mendapat pujian ulama fiqh antara lain Ibnu Qudamah dan Syekh "Izzudin bin Abdu al-Salam al-Dimashqi (Muhyidin, 2019). Hukum Islam dalam konteks syariah dalam arti universal mengandung arti bahwa hukum Islam memuat ajaran-ajaran universal seperti ajaran keadilan, persamaan, kasih sayang, kesejahteraan, toleransi, saling menghargai perbedaan, kebijaksanaan, dan ajaran-ajaran universal lainnya. Syariah dalam konteks ini bersifat kekal, tidak dapat diubah dan dapat diberlakukan kepada semua umat manusia tanpa ada perbedaan prestise (Hamzani, 2018).

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya disebut ibadah mahdhah. Sedangkan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dan alam/benda disebut muamalah (ghaira mahdhah). Dengan kata lain, ruang lingkup hukum Islam meliputi keyakinan spiritual (akidah rukhiyah) dan ideologi politik (akidah al-siyasah). Spiritualisme Islam yang pribadi manusia dengan Allah Swt. yang terangkum dalam akidah dan ubudiyah. Sedangkan ideologi hukum Islam yang membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi,

sosial, politik luar negeri, pendidikan dan sebagainya (Hamzani, 2018). Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah (mahdhah) adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, haji, berqurban, sedekah, infak..
2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat (Wibowo, 2021).

Penjelasan mengenai muamalah, munakahat dan ukubat adalah sebagai berikut:

- a) Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- b) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain.
- c) Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya (Wibowo, 2021).

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia atau sekurang-kurangnya mencakup empat aspek.

1. Mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
2. Mencakup aspek yang berhubungan dengan keluarga (ahwal al-syakhsiyah), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang nikah, talak, rujuk, wasiat, waris dan hadhanah.

3. Mencakup aspek muamalah, yaitu hukum yang berhubungan dengan antar manusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang-piutang, pinjam-meminjam, mudharabah, joint usaha, luqatah, dan sebagainya yang bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban.
4. Mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, fa'i, pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta dan memakan harta anak yatim (Hamzani, 2018).

B. Ciri-ciri Hukum Islam

Bagian hukum Islam ini memiliki ciri-ciri;

1. Dapat dilaksanakan langsung tanpa melibatkan orang lain ataupun institusi negara.
2. Bersifat tetap (tauqifiyah), tidak boleh ada pengurangan, penambahan, modifikasi.
3. Jika ada pengembangan hanya sarana/alat yang digunakan (contoh, masjid, transportasi dalam melaksanakan ibadah haji) ((Hamzani, 2018).

Selain ciri-ciri diatas tak luput pula dari prinsip-prinsip Hukum Islam. Prinsip dasar hukum Islam ada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan. Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama' dan mengqashar shalat

ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti untuk sahnyanya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad (Tim Dosen Hukum, 2020).

2. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.
3. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata. Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Quran surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah.
4. Ditetapkan secara bertahap. Seperti diketahui, al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW, Secara berangsur-

angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan (Tim Dosen Hukum, 2020).

C. Tujuan Hukum Islam

Allah menciptakan manusia di bumi diantaranya adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah bukan ciptaan manusia hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya (Ichsan, 2015). Tujuan Allah tersebut tertuang dalam hukum Islam berupa Al-Qur'an dan sunnahnya, Dimana didalamnya memiliki tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam adalah aturan yang mengarahkan setiap perilaku dan tindakan manusianya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi hukumNya. Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis (M. N. Iqbal et al., 2023). Al Qur'an surah Al-Mu'minin ayat 115 Allah memberi penegasan bahwa manusia diciptakan bukan untuk main-main (tanpa tujuan), berikut Firman Allah dalam surat Al-Mu'minin ayat 115

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: *Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?*

Keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat terlepas dari tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek hukum, dan harapan manusia sebagai pelaku hukum disini dapat kita kategorikan sebagai tujuan khusus diantaranya :

1. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain
2. Tegaknya Keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
4. Saling control di dalam kehidupan bermasyarakat
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab (M. N. Iqbal et al., 2023)

Secara umum bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Pada awalnya aspek kajian hukum Islam atau yang disebut maqasid al-syari'ah ini merupakan cabang

dari kajian ushul al-fiqh. dalam perkembangan lanjutannya, terdapat banyak upaya untuk menghubungkan bidang maqasid al-syari'ah atau filsafat hukum Islam ini dengan semua aspek kehidupan dalam komunitas muslim. Banyak cendekiawan Islam berpendapat bahwa konstruksi maqasid al-syari'ah memiliki dua komponen utama, yaitu: *maqasid* dan *syari'ah*. Maqasid al-syari'ah adalah dasar hukum Islam dan tanpa itu hukum Islam tidak akan memiliki arti apa-apa. Beberapa ahli hukum membandingkan semangat hukum tersebut dengan tubuh manusia. Tubuh manusia hanya berfungsi jika ada kehidupan di dalam tubuh. Demikian pula, maqasid al-syari'ah sebagai falsafah umum hukum Islam adalah ruh hukum Islam dan mekanisme dinamisnya. Ada hubungan yang melekat antara hukum Islam dan tujuannya yang lebih tinggi. Tidak ada filosofi hukum yang dapat diturunkan atau dikurangkan dari sumber lain kecuali dari sumber-sumber Islam (Darmalaksana, 2022).

Dalam mengaplikasikan syari', pendekatan yang inklusif dan empatik menjadi krusial. Memahami prinsip-prinsip syari' secara mendalam memungkinkan implementasi yang lebih berarti, di mana aturan-aturan syariat tidak dilihat sebagai beban, tapi sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan adil. Pendekatan ini membentuk sebuah masyarakat yang tidak hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dan responsif terhadap kebutuhan serta realitas yang dihadapi oleh manusia (M. Iqbal, 2023).

Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (masalih) umat manusia, dan memastikan pertumbuhan (tazkiyah) dan keadilan (qisht). Secara spesifik

tujuan hukum Islam disebut dengan *maqasid al-shariah* yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat yang bersendikan pada lima hal:

1. Perlindungan agama (*hifdz al-din*) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-ibadah*, yang berisi aturan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan Allah Swt. dan kewajiban bertijahid mempertahankan agama.
2. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-jinayah* yang mengharuskan manusia menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pidana.
3. Perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) yang mengerucut dalam bentuk aturan- aturan yang mengharuskan manusia menghindarkan diri dari berbagai perbuatan-perbuatan yang merusak akal seperti larangan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan (*khamar*) baik berwujud benda cair maupun padat.
4. Perlindungan keturunan dan kehormatan (*hifdz al-'irdl*) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh munakahat* dan *fiqh mawaris* yang mengharuskan manusia menjaga keturunan dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan- aturan dalam bidang perkawinan dan kewarisan dalam segala aspeknya.
5. Perlindungan harta (*hifdz al-maal*) yang mengerucut dalam bentuk *fiqh al-mu'amalah* yang mengharuskan manusia menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt. dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Manusia harus

menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tunduk dengan berbagai aturan yang melekat padanya seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya (Hamzani, 2018).

Referensi

- Darmalaksana, W. (2022). *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia. <https://etheses.uinsgd.ac.id/54022/1/25072022%2018.18%20Buku%20Hukum%20Islam.pdf>
- Dr. Rahidin.,S.H.,M.Ag. (2016). *Pengantar Hukum Islam* (Vol. 1). Lintang Rasi Aksara Books.
- Hamzani, I. A. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam* (1st ed., Vol. 1). Penerbit Thafa Media.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam* (1st ed.). Gramasurya. <https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Pengantar-Hukum-Islam.pdf>
- Iqbal, M. (2023). The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.39370>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4887–4895. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan

- Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13–32.
<https://doi.org/10.14710/gk.2019.4948>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Nuta Media.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28211/1/Ushul%20Fiqh.pdf>
- Shomad, Abd. (2010). DINAMISASI PENORMAAN HUKUM ISLAM. *Perspektif*, 15(2), 99.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.47>
- Tim Dosen Hukum. (2020). *Modul Mata kuliah hukum Islam*. Universitas esa unggul.
- Wibowo, M. K. B. (2021). RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM. *Mamba'ul 'Ulum*, 118–124.
<https://doi.org/10.54090/mu.50>

BAB 3

AS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh: H.Ahsan Irodat, Lc., M.H

A. Pendahuluan

As Sunnah menjadi salah satu hal yang sering dibicarakan dan dikaji oleh para ahli dalam perkembangan studi Islam bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang sunnah Rasulullah. As Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Selain daripada itu Sunnah juga sebanding dengan Al-Qur'an tingkat kesakralannya. Meskipun demikian, jika dilihat dari segi sejarahnya yang mengkodifikasikan hadis dilakukan setelah Rasulullah wafat bisa menjadi titik lemah bagi agama Islam.

Kata-kata "Sumber Hukum Islam" pula merupakan terjemahan dari lafazh *Masâdir al- Ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama Fiqih dan Ushul Fiqih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashâdir al-Ahkâm* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah *al-Adillah al-Syar'iyah*. Dan yang dimaksud *Masâdir al-Ahkâm* adalah dalil-dalil hukum syara' yang diambil (*düstimbathkan*) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para jumhur Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), namun dari

kalangan Mu'tazilah menempatkan akal dalam urutan pertama sebelum Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas.

Allah Swt telah mempersiapkan Nabi Muhammad Saw dengan persiapan yang matang dan sempurna untuk memikul *risalah* da'wah, menanamkan `aqidah yang benar, serta mengajarkan syari'at kepada manusia. Karena itu Allah Swt menurunkan sebuah kitab kepada Nabi-Nya Muhammad Saw, yang tidak ada keraguan dalam kitab tersebut, yaitu al-Quran al-Karim. Kitab ini adalah mu'jizat terbesar yang diberikan Allah Swt kepada Nabi-Nya, di dalamnya terdapat keterangan dan dalil-dalil yang abadi tentang kebenaran Nabi Muhammad Saw.

Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menjelaskan semua yang diturunkan kepadanya. Penjelasan dan keterangan inilah nantinya yang dinamakan dengan Sunnah. Allah Swt berfirman dalam QS An-Nahl Ayat 44:

Artinya :*Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir.*

Kedudukan Sunnah dalam pembinaan hukum Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan kaum muslimin tidak dapat diragukan. Barangsiapa yang menela'ah al-Quran dan Sunnah, niscaya akan menemukan sumbangsih Sunnah dalam syari'at Islam. Namun masih ada sebahagian orang-orang yang tidak menerima Sunnah sebagai sumber hukum, padahal sudah jelas bahwa Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, setelah Al- Qur'an. Hal ini dikarenakan Sunnah merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran

Islam secara faktual dan ideal. Mengingat bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari periwayatannya, Sunnah berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an semuanya diriwayatkan secara *muttawātir*, sehingga tidak diragukan lagi kebenaran atau *keşahihannya*. Adapun Sunnah, sebagiannya di riwayatkan secara *muttawātir* dan sebagian lainnya secara *ahād*. Dengan demikian, jika dilihat dari periwayatannya Sunnah *muttawātir* tidak perlu diteliti lagi karena tidak diragukan kebenarannya, adapun Sunnah ahad, masih memerlukan penelitian. Dengan penelitian itu, akan diketahui, apakah Sunnah yang bersangkutan dapat diterima periwayatannya ataukah tidak.

B. Pengertian Sunnah

Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan, sementara sunnah menurut pemakaian terminologis para muhadditsin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) baik sebelum menjadi Rasulullah SAW. maupun sesudahnya. Berdasar definisi ini, sunnah merupakan sinonim dari hadis (al-A'zhami, 1992: 1). Para *ushuliyyin* mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat. Di sini, dapat dilihat adanya perbedaan mengenai definisi sunnah menurut *ushuliyyin* dan sunnah menurut *muhadditsin*. Jika *ushuliyyin* hanya berkepentingan terhadap sunnah sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan

muhadditsin yang menggolongkan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. sebagai sunnah, baik yang memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak. Sehingga pemaknaan sunnah menurut *muhadditsin* lebih luas jangkauannya daripada pemaknaan sunnah menurut *ushuliyin*. Hal ini dapat dimengerti mengingat fokus perhatian para *ushuliyin* adalah sunnah dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam. Mereka memandang Rasulullah SAW. sebagai sosok yang menjelaskan hukum syariat dan meletakkan kaedah-kaedah kepada para mujtahid sepeninggal beliau (Tarmizi M. Jakfar, 2011: 124).

Adapun sunnah menurut para fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Pemaknaan ini dilatarbelakangi bahwa para fuqaha memposisikan sunnah sebagai salah satu hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan.

Secara etimologis, Sunnah berarti perjalanan, yang baik maupun yang buruk. Sesuai dengan sabda Rasul Saw.:

"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"

Artinya: *Siapa saja yang memberi contoh/tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut, serta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan Siapa saja yang memberikan contoh jalan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa*

perbuatan tersebut dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

C. Kedudukan Sunnah

Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah Saw. baik ucapan, perbuatan, atau taqirir yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan ahad dengan sanad yang shahih, wajib kita mengimani dan mengamalkannya. Sunnah menempati kedudukannya yang sangat penting setelah al-Quran. Ia merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam, namun kewajiban mengikuti Sunnah sama wajibnya dengan mengikuti al-Quran. Hal ini karena Sunnah mempunyai fungsi penting terhadap al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai Sunnah, siapa pun tidak akan bisa memahami al-Quran dengan utuh. Sebaliknya orang yang tidak memahami al-Quran tidak akan bisa memahami Sunnah, karena al-Quran merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya terdapat dasar dan garis besar syari'at, dan Sunnah (Sunnah) merupakan dasar hukum kedua, yang di dalamnya terdapat penjabaran dan penjelasan dari garis besar yang terdapat dalam al-Quran. Oleh karena itu, antara Sunnah dan al-Quran mempunyai kaitan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Sunnah dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat banyak penegasan tentang hal ini di dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad Saw.

D. Dalil-dalil kehujjahan Sunnah

1. Dalil al-Quran

Dalam al-Quran banyak ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan kewajiban mengikuti Rasul-Nya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

Firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 31-32,

Artinya: *Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".*

Dalam Q.S An-Nisa ayat 59, Allah berfirman,

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Dalam Q.S al-Maidah ayat 92,

Artinya: *dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berbati-batilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.*

Di samping itu , banyak juga ayat yang mewajibkan ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah, karena pada dasarnya keta'atan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah Swt. Di antaranya adalah:

Dalam Q.S al-Hasyr ayat 7,

!Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Terdapat juga dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 65 dan 80, Q.S Ali Imran ayat 31, Q.S An-Nur ayat 56, 62, dan 63, Q.S al-A'raf ayat 158.

2. Dalil dari Sunnah

Begitu pula halnya dalam Sunnah-Sunnah Nabi Saw, banyak kita temukan perintah yang mewajibkan kita mengikuti Nabi Saw dalam segala perkara. Di antaranya adalah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى ، (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abi Hurairah, bahwa rasulullah Saw. bersabda: Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya: Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: siapa saja yang menta'atiku pasti akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, sungguh ia telah enggan. (H.R Bukhari)

قال : (...فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا علیها بالنواجذ ، وإیاکم ومحدثات الأمور ، فإن کل بدعة ضلالة)

Artinya: *Kalian harus berpegang dengan Sunnahku, dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang memperoleh hidayah. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Waspadalah terhadap sesuatu hal yang baru (dalam ibadah), karena tiap-tiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat.*

قوله – ﷺ – (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)

Artinya: *Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan al-Quran dan yang seperti al-Quran bersamanya (Sunnah).*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تركتم فيكم شئین لن تضلوا بعدهما (ما تمسکت بهما) کتاب الله وسنتي.."

Artinya: *Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhainya, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: "Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu al-Quran dan Sunnahku."*

3. Ijma' Shahabah dan umat berikutnya

Umat Islam telah sepakat tentang wajibnya beramal dengan Sunnah Nabi Saw yang shahih, bahkan yang demikian termasuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin sejak masa sahabat Rasulullah Saw, tabi'in, tabi' tabi'in, dan generasi-generasi sesudahnya sampai hari ini mereka selalu mengembalikan setiap persoalan agama kepada al-Quran dan sunnah, berpegang dengannya, dan menjaganya.

Di antara dalil-dalil yang menyatakan para sahabat dan tabi'in berpegang kepada al-Quran dan sunnah adalah:

- a) Dalam sebuah riwayat Abu Bakr pernah berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sesuatupun yang diamalkan oleh Rasulullah Saw. karena aku khawatir bila aku meninggalkan perintahnya aku akan sesat". (HR. Ahmad)
- b) Umar berkata: "Sesungguhnya aku mengutus para qadhi agar mereka mengajarkan al-Quran dan Sunnah Nabi Saw kepada Umat agar mereka membagi rampasan perang dengan adil, dan barangsiapa ragu-ragu hendaklah ia datang menemui". (HR. Darimy)
- c) Umar bin Khatab berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya berkata: "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad Saw menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." (HR. Ahmad)
- d) Sa'id bin Musayyab mengatakan: "Aku berwudhu seperti wudhunya Rasulullah Saw dan aku shalat seperti shalatnya Rasulullah Saw." (HR. Ahmad)
- e) Ali berkata tentang berdiri ketika jenazah lewat: "Aku pernah melihat Rasulullah Saw. berdiri, maka kami berdiri, dan beliau duduk, maka kami pun duduk."

Masih banyak lagi contoh-contoh tentang berpegangnya para sahabat dan tabi'in terhadap sunnah Rasul Saw. yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Seorang tabi'in yang bernama Mutharrif bin Abdullah bin Syakhir pernah ditanya oleh seseorang, "Janganlah engkau sampaikan kepada kami melainkan al-Quran saja." Mutharrif berkata: "Demi Allah kami tidak menghendaki ganti dari al-

Quran, tapi kami ingin penjelasan dari orang yang lebih mengetahui tentang al-Quran daripada kami, yaitu Rasulullah Saw. Beliau menjelaskan, menerangkan maksud dan tujuan firman Allah, serta merinci hukum-hukumnya dengan Sunnah beliau yang suci. Beliau adalah *qudwah* bagi kaum muslimin, oleh karena itu berpeganglah kalian dengan Sunnah sebagaimana kalian berpegang dengan al-Quran, dan jagalah Sunnah sebagaimana kalian menjaga al-Quran.”

4. Dalil ‘Aqli (logika)

Tidak dapat diterima oleh akal, ketika orang-orang yang menerima al-Quran tidak menerima al-Quran. Karena dalam al-Quran yang mereka imani terdapat perintah untuk patuh dan percaya pada Sunnah tersebut. Kita tidak tahu, bagaimana cara shalat orang yang menentang Sunnah, karena tata cara shalat tidak ada dijelaskan dalam al-Quran. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, penjelasan-penjelasan hanya ada dalam Sunnah.

E. Fungsi Sunnah

1. Fungsi Sunnah Dalam Ajaran Islam

Dalam Ajaran Islam Sunnah dijadikan sebagai *manhaj* ‘amali. Sunnah menjalankan fungsi-fungsinya yang sangat penting dalam Islam. Di antara fungsi-fungsi Sunnah terhadap ajaran Islam adalah:

- a) Sunnah sebagai *manhaj syumul*, yaitu *manhaj* yang sudah mencakup semuanya, *manhaj* yang komprehensif. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt. dalam QS An-Nahal ayat 89:

Artinya: *dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*

Sangat disayangkan, bahwa sebahagian kaum muslimin sekarang ini memahami Sunnah secara parsial, tidak menyeluruh, ada yang mengetahui Sunnah itu hanya sebatas jenggot, bersiwak, dll, dan mereka lupa manhaj syumuli dalam Sunnah. Dalam artian mereka mengamalkan Sunnah itu dan mengabaikan yang lain.

- b) Sunnah Manhaj *Mutawaz̤in*, yaitu manhaj yang menyeimbangkan anantara jasad dan ruh, antara akal dan hati, dunia dan akhirat, teori dan praktek, antara kebebasan dan tanggung jawab, hak individu dan jama'ah. Ketika Rasulullah melihat Abdullah bin 'Amru terlalu berlebihan dalam beribadah (puasa, shalat, dll), Rasulullah mengingatkannya dengan mengatakan: “Sesungguhnya badanmu juga punya hak istirahat, matamu juga punya hak tidur, keluargamu juga punya hak atasmu... maka berikanlah hak setiap yang punya hak atasmu.”
- c) Sunnah Manhaj *Takamuli* (saling melengkapi).

F. Fungsi Sunnah terhadap al-Quran

Sudah kita ketahui bahwa Sunnah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menempati posisi ke dua setelah al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat hukum-hukum yang bersifat global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah sunnah menempati fungsinya sebagai sumber kedua.

Dalam hubungan As Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

a. *Muaqqid*

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh As Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh As Sunnah.

b. *Bayan*

Yaitu As Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

(1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal.

Misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang *mujmal*, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya.

(2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*)

Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Lalu kemudian As Sunnah membatasinya.

(3) Mentakhshishkan keumuman,

Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian As Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

(4) menciptakan hukum baru.

Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

G. Independensi Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Para Ulama sepakat tentang kedudukan Sunnah sebagai *bayani* (menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum al-Quran). Hal ini tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi Saw ditugaskan Allah Swt. Namun dalam kedudukan Sunnah sebagai dalil yang independen (berdiri sendiri) dan sebagai sumber kedua setelah al-Quran, menjadi perbincangan dan perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul disebabkan oleh firman Allah yang menjelaskan bahwa Islam telah sempurna, oleh karena itu tidak diperlukan lagi sumber lain selain al-Quran, termasuk Sunnah

Jumhur ulama berpendapat bahwa Sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil setelah al-Quran, dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan beberapa alasan, di antaranya adalah:

1. Banyak ayat al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk mentaati Rasul Saw. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai dengan ketaatan kepada Allah Swt. Seperti yang terdapat dalam Qs Annisa' ayat 59 dan 80.

Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat adalah mengikuti semua yang dikatakan dan dilakukan Rasul sebagaimana tercakup dalam Sunnahnya.

2. Allah menyuruh umat untuk beriman kepada Rasul dan

menetapkan beriman kepada Rasul bersama dengan kewajiban beriman kepada Allah (al-A'raf ayat 158)

3. Ayat-ayat al-Quran menetapkan bahwa apa yang dikatakan Nabi seluruhnya berdasarkan wahyu (al-Najm ayat 3-4).

Menurut Ramadhan Buthi dari segi kehujjahannya, al-Quran sama kedudukannya dengan Sunnah, yaitu sama-sama dijadikan dalil hukum, walaupun dalam urutannya (tingkatannya) kita letakkan setelah al-Quran.

Dalam kitab al-Muwafaqat dikatakan bahwa tingkatan Sunnah setingkat di bawah al-Quran, artinya, ketika ada pertentangan antara keduanya maka diambil yang ada dalam al-Quran. Di antara dalilnya adalah:

1. Al-Quran bersifat Qath'i, sedangkan Sunnah bersifat Zhanni. Qath'i harus didahulukan daripada zhanni.
2. Sunnah adalah penjelas dari al-Quran, atau menambahkan apa yang ada dalam al-Quran, kalau begitu maka yang menjelaskan berada dibawah yang dijelaskan, karena yang menjelaskan tidak akan ada kalau tidak ada yang dijelaskan, tetapi yang dijelaskan akan tetap ada walaupun tidak ada yang menjelaskan.
3. Ada banyak Sunnah yang menerangkan bahwa tingkatan Sunnah tidak sama dengan al-Quran, tetapi Sunnah berada di bawah al-Quran. Di antaranya adalah Sunnah Mu'az bin Jabal yang akan ber hukum dengan Sunnah ketika tidak ada lagi keterangan dalam al-Quran.
4. Imam Asy-Syaukani juga berpendapat bahwa Sunnah adalah dalil yang independen dalam penetapan hukum. Sunnah mempunyai kekuatan dalam penetapan halal dan haram seperti al-Quran.

Setelah melihat pendapat-pendapat di atas berikut dengan dalil-dalil mereka, penulis berpendapat bahwa Sunnah sama dengan al-Quran dari segi ia dipandang sebagai sumber asli dalam hukum, tetapi dari segi kekuatan dan tingkatannya Sunnah berada di bawah al-Quran, ia merupakan dalil setelah al-Quran. Sunnah juga independen dalam penetapan hukum ketika hal tersebut didiamkan dalam al-Quran.

H. Penutup

Sunnah difungsikan sebagai hujjah dalam mengistinbatkan beberapa hukum Islam yang salah satunya yaitu sunnah *Qauliyah* (perkataan Nabi) merupakan hadis Rasul yang pernah beliau ungkapkan di berbagai kegiatan dakwahnya. Di samping itu, keberadaan As-Sunnah menjadi petunjuk untuk umat Islam dalam menjalankan aktivitas hidupnya sehari-hari, baik secara individu atau kelompok.

Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), maupun ketetapan Nabi (*sunnah taqririyah*). Sunnah pula merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu al Qur'an bersifat *qhat'i al wurud*, sedangkan sunnah bersifat *dzhanni al wurud*.

Dari segi kekuatan, Sunnah berada satu tingkat di bawah al-Qur'an. Fungsi Sunnah terhadap al Qur'an adalah sebagai penguat (*ta'qid*) atas apa yang dibawa al Qur'an, kemudian juga sebagai penjelas (*tabyin*) atas apa yang terdapat dalam al Qur'an, selain itu pula kedudukan Sunnah sebagai *mustaqillatul hukmi* atau menetapkan hukum baru yang belum

ada hukumnya dalam al Qur'an. Oleh karenanya maka sesungguhnya fungsi Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan al Qur'an merupakan dua hal yang menyatu sebagaimana tak terpisahkan antara *mubayyin* dan *maudhu al bayan*, *mufashil* dan *maudhu ijmal* dan antara *juz'i* dan *kulli*. Adalah al Qur'an yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskannya secara juz'i.

Referensi

- Al-Azami, Muhammad. Mustofa, *Memahami Ilmu Sunnah*, Jakarta: Lentera, 1993,
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajad, *Ushul As Sunnah, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikri
- Al-Qaradawi , Yusuf, *madkhal lidirasati As Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a Sunnah Nabawiyah*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Al-Qattan, Manna', *Mabahits fi 'ulum As Sunnah*, Kairo: Maktabahh Wahbah,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Isidmi*, Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Jakarta: Bulan Bintang
- As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Jilid IV
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Irsyadul Fubul ila tahqiqi al-haq min ilmi al-Ushul*, Kairo: Dar-al-Salam,

- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Mababitsul kitab wa As Sunnah min 'ilmi al-Ushul*, Damaskus: Universitas Damaskus
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Kedudukan As Sunnah Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Musthafa ss-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuba fi ats-Tasyri' al-Islami*, (Cairo: Dar as-Salam, 2001).
- Salih, Subhy al-. *Ulum al-Hadith wa Mustalahub*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, t.t.
- Shalahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi, *Ulumul Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

BAB 4

IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh: Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI.

A. Definisi *Ijtihad* dan Perkembangannya dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam

Secara etimologi, istilah **إجتihad** (*ijtihad*) adalah dikeluarkan dari asal kata **الجهد** (dibaca *al-Juhd* atau *al-Jahd*) yang berasal dari kata kerja **جَهَدَ - يَجْهَدُ** (*jabada-yajhadu*) yang berarti “mengerahkan daya kemampuan” dan “bersungguhsungguh.”(Ahmad, 1969: 486). Kemudian dari kata tersebut mengalami peninggian makna (*mubalaghah*) sehingga menjadi **إجتihad** (*ijtihad*), yang hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Oleh sebab itu, istilah *ijtihad* secara etimologi lebih populer diterjemahkan sebagai : “upaya pengerahan segala kemampuan dan kesungguhan untuk memperoleh tujuan tertentu”(Qardhawi: 1986).

Para ahli bahasa Arab telah menjelaskan dengan gamblang mengenai arti kata *ijtihad* dalam kamus-kamus mereka. Sementara untuk menjelaskan terminologinya dalam diskursus hukum Islam ada sedikit masalah. Hal itu dikarenakan kata *ijtihad* dalam perkembangan maknanya tidak sebagaimana yang dibayangkan selama ini, karena ia mengalami dua fase pemaknaan yang masing-masing memberikan dua model definisi, yaitu antara *ijtihad* dalam makna khusus dan dalam makna umum (Yahya : 2000)

1. ***Ijtihad* dalam makna khusus;** Maksudnya adalah mendefinisikan istilah *ijtihad* dengan membatasi ruang lingkupnya pada persoalan-persoalan hukum yang tidak direspons oleh teks-teks shari’ah yang otoritatif; al-Quran,

Sunnah dan *Ijma'*. Di sini *ijtihad* tidak dilakukan untuk menginterpretasi makna-makna hukum dari sumber literal secara langsung, tetapi untuk mengungkap makna hukum melalui rasio dengan masih mengikuti kerangka metodologi tertentu yang –dalam perumusannya– berpijak pada dasar-dasar metodologi yang telah tersirat dalam teks-teks kewahyuan. Oleh karena penyandarannya atas teks-teks kewahyuan dilakukan secara tidak langsung maka pengamalan *ijtihad* rasional ini diposisikan sebagai alternatif terakhir setelah teks-teks otoritatif tidak lagi memberikan kepastian hukum atas suatu persoalan, dan termasuk pada tingkat otoritas teks ini adalah *ijma'*. *Ijma'* (konsensus ulama) pada awalnya juga merupakan hasil dari pikiran rasional seorang ulama, namun karena hasil pemikiran tersebut memiliki kesamaan dan kemufakatan bagi seluruh ulama sehingga dianggap bahwa indikator (*'illah*) hukum dari persoalan yang didiamkan oleh *nas* telah terungkap, sehingga urgensinya dianggap lebih kuat dari sekedar *ijtihad* personal. Sehingga dalam teori hukum Islam konvensional kita kerap menjumpai graduasi dalil atau sumber-sumber hukum Islam adalah berjumlah empat; al-Quran, *Sunnah*, *ijma'*; dan *Ijtihad* atau *qiyas*, menurut kesepakatan mayoritas.

Pembatasan konsepsi *ijtihad* pada persoalan di luar teks adalah sebuah pandangan yang mentradisi di kalangan ahli fikih pada masa permulaan Islam. Sebagaimana mereka memiliki kecenderungan untuk tidak banyak tanya atas masalah-masalah keagamaan yang muncul karena khawatir bisa memperkeruh pemahaman mereka sendiri (Muhammad :17). Sikap diam dan patuh sepenuhnya terhadap titah agama menjadi sebuah karakteristik tersendiri yang berlanjut hingga masa Sahabat dan masa setelahnya.

Para ulama golongan Sahabat cenderung untuk tidak banyak tanya dan terhitung sedikit melandasi fatwa-fatwanya dengan *ijtihad* dan bahkan mereka benar-benar tidak menyukai berpedoman hukum dengan dalil rasional itu. Hal ini disebabkan karena mereka khawatir mencampur-adukkan ajaran agama dengan penalaran rasio yang dekat dengan hawa nafsu (Al Qurthubi :2006) Namun demikian, bukan berarti bahwa ulama fikih yang hidup di masa awal Islam tidak menerapkan *ijtihad* sama sekali, hanya saja prosentase aplikasinya dalam penggalan hukum lebih didominasi oleh dimensi literal kewahyuan.

Kecenderungan semacam ini terus berlanjut hingga di masa imam-imam mujtahid dan berlaku sebagai doktrin dalam berfikih sekalipun problematika hukum semakin menantang. Pada gilirannya di masa imam al-Shafi'i (150-204 H.) ketika pemikiran hukum Islam mulai tersaji ke dalam sebuah teori yang baku. Maka yang terlihat adalah kecenderungan untuk tetap menempatkan *ijtihad* sebagai alternatif terakhir setelah tiga dalil hukum yang otoritatif tidak menjelaskan solusi hukum (Shakir : 1979). *Ijtihad* menurut al-Shafi'i adalah apa yang ia namakan sebagai *qiyas* (konsep analogi) itu sendiri. Proses analogi dilakukan karena ditemukan indicator (*'illah*) yang sama antara persoalan yang telah tersurat pada teks dengan persoalan baru yang tidak tersurat. Konsep ini memberikan arti bahwa, muatan hukum yang secara eksplisit disebutkan oleh teks digunakan untuk persoalan lain yang tidak disinggung oleh teks. Dengan kata lain, analogi tidak bisa dilakukan secara bebas tetapi dengan berpijak pada kerangka berpikir literalistik walaupun secara tidak langsung.

Dari sini dapat dipahami bahwa konsepsi *ijtihad* versi al-Shafi'i adalah upaya penalaran makna hukum yang terproyeksikan pada persoalan-persoalan yang tidak direspons oleh teks-teks wahyu, untuk dilakukan rasionalisasi tetapi dengan tetap berpijak pada kerangka berpikir literalistik kewahyuan (Abu Zayd : 1992). Karena konsep *ijtihad* tidak memiliki persinggungan langsung dengan wahyu dan lebih menekankan kepada analogi sehingga keberadaannya tidak dikategorikan sebagai kaidah interpretasi teks (*fahm al-Nas*) melainkan sebagai dalil tersendiri setelah al-Quran, sunnah, dan *ijma'*. Terminologi *ijtihad* dengan makna khusus inilah yang kemudian diamini oleh para ulama pengikut madhhab dan lainnya.

2. ***Ijtihad* dalam makna umum;** Mencermati pemakaian *ijtihad* secara khusus di atas dipahami bahwa *ijtihad* dilakukan ketika tidak ada teks-teks keislaman yang otoritatif. Dengan berlalunya waktu, *ijtihad* mengalami perkembangan yang cukup berarti. *Qiyas* yang sebelumnya diamalkan untuk memberikan hukum pada masalah yang tidak memiliki teks diperluas berkaitan dengan teks-teks. *Qiyas* tidak lagi terpenjara hanya terkait dengan masalah yang tidak memiliki teks saja. Bahkan lebih dari itu, usaha-usaha penyempurnaan *'ilm usul al-Fiqh* semakin mendapat perhatian. Terutama berkaitan dengan masalah memahami teks.

Abu al-Husain al-Basri (w. 436 H.) dalam bukunya *al-Mu'tamad* menuliskan : “Ketahuilah bahwa para ahli fikih mengkatagorikan masalah-masalah *ijtihad* berkaitan juga dengan al-Quran seperti niat dalam bern^{wudu} dan tertib (berurutan satu persatu), demikian juga bahwa huruf *wawu*

memiliki arti tertib dan terkumpul” (al-Basri al-Mu’tazili : 1964). Lebih dari itu, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H.) berpendapat bahwa cakupan *ijtihad* —sebagai dalil rasional— tidak keluar dari bingkai teks. Alasan beliau terkait erat dengan sumber-sumber dalil yang menurutnya ada empat; pertama al-Quran, kedua *Sunnah*, ketiga *ijma’*, serta keempat dalil rasional dan *istishab* yang keduanya menunjukkan tidak adanya pertanggung jawaban seorang *mukallaf* di hadapan Allah sebelum ada teks yang sampai padanya”(Hamid al-Ghazali : 2000). Al-Ghazali memperluas jangkauan *ijtihad* kepada segala bentuk upaya yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum shari’ah. Untuk itu dalam pendefinisian *ijtihad* dituliskan dengan kalimat umum yang mencakup interpretasi teks dan juga penalaran rasio. Dalam definisi terminologinya, *ijtihad* adalah : “mengerahkan kemampuan seorang mujtahid dalam mencari keyakinan (pengetahuan) atas hukum-hukum shari’ah”. Sedangkan makna *ijtihad* yang sempurna adalah : “dengan mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh tujuan, dengan upaya maksimal di mana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih untuk memperolehnya.

Terlihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar berkaitan dengan pandangan ulama sebelumnya yang membatasi *ijtihad* hanya pada masalah yang tidak memiliki teks, sementara ulama setelah mereka menjadikan teks sebagai kajian *ijtihad*. Pada awalnya *ijtihad* adalah *intaj al-Ma’rafi* (hasil pemikiran) sementara sekarang berubah menjadi *fahm al-Nas* (memahami teks). Beberapa ulama yang memberikan pemaknaan *ijtihad* dalam makna umum ini adalah Abu Ishaq al-Shayrazi (W. 472 H.), Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H.), Nasir al-Din al-Baydawi (w. 685 H.), al-Futuhi, al-Shanqiti,

Muhib Allah ibn ‘Abd al-Shakur, ‘Ala’ al-Din al-Bukhari, dan selainnya (Yahya Muhammad et al: 21)

Sebagian lainnya tidak hanya berhenti pada teks tetapi melebarkannya mencakup masalah-masalah akal. Sebagaimana dapat ditemukan pada definisi *ijtihad* yang ditulis oleh Abu Muhammad al-Salimi (W. 1332 H). Ia mendefinisikan *ijtihad* sebagai : “Usaha keras seorang ahli fikih untuk mendapatkan solusi masalah lewat shari’ah (al-Quran dan *Sunnah*) atau akal. Sesungguhnya saya menyebutkan itu mencakup akal karena *ijtihad* juga berlaku padanya” (Hamid al-Salimi : 1978) Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah usaha untuk meluaskan sumber-sumber hukum shari’ah yang oleh mayoritas ulama ada empat; al-Quran, Sunah, *Ijma’* dan *Qiyas*. *Ijtihad* dalam makna umum adalah murni sebagai sebuah proses kerja ilmiah untuk menyimpulkan sebuah hukum dari sumber-sumbernya. *Ijtihad* dalam konteks ini bukan sumber hukum shari’ah dan tidak akan pernah menjadi sumber hukum shari’ah.

Ijtihad dalam makna umum —yang bertindak sebagai dalil hukum untuk masalah-masalah di luar teks dan sebagai alat untuk menginterpretasi teks— dalam perkembangan diskursus hukum Islam saat ini menjadi tawaran alternatif untuk menjembatani dua arus pemikiran yang berseberangan. Yakni antara pihak yang ingin mengembalikan konsepsi hukum Islam kepada pola tekstual dan yang cenderung *over* rasional sehingga melakukan interpretasi hukum tanpa metodologi dan batasan-batasan yang jelas. Walaupun pada dasarnya gagasan mereka sama-sama sebagai upaya pembaharuan atas pola-pola pemikiran agama yang cenderung doctrinal, _Baca lebih jauh_ (‘Ali Jum’ah : 1993).

Secara terminologis menurut para pakar pendefinisian *ijtihad* dalam (Zuhayli : 1037).

1. Pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumtif (*ḥann*) atas hukum-hukum syara', dengan upaya maksimal di mana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Definisi ini diungkapkan oleh Al-Amudi, dan Ibn al-Hajib. Dengan pengertian ini, ijtihad hanya belum mencakup pengetahuan bertaraf *ḥann*, kebenaran *qath'i* (pasti) belum tercakup di dalamnya. Begitu pula, pengetahuan bertaraf kebenaran *ḥann* yang tidak diakui legalitasnya, masih terakomodasi dalam definisi ini.
2. Pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara'. Definisi yang diungkapkan Al- Ghazali ini berkebalikan dengan definisi pertama, yakni mengkaitkan ijtihad dengan obyek hukum berdimensi kebenaran pasti, padahal, sebagian besar produk ijtihad adalah pengetahuan bernalar *ḥann*.
3. Pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syara Definisi yang dilontarkan Al-Baidlawi ini mencakup dimensi kebenaran rasio (*'aqliyyah*) dan doktrinal (*naqliyyah*), kebenaran pasti (*qath'i*) dan kebenaran asumtif (*ḥann*).
4. Al-Zarkasyi mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syari'at berdimensi praktik (*amaliyyah*) dengan jalan menggalinya dari sumber-sumbernya (*istinbath*). Definisi mengecualikan aktivitas penggalian hukum-hukum syari'at berdimensi keyakinan. Aktivitas semacam ini tidak dinamakan ijtihad kendati para pakar teologi menyebutnya juga dengan ijtihad.

B. Pensyariatan Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu pilar pokok tegaknya syari'at. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran untuk melaksanakannya, baik secara eksplisit maupun implisit. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan/mengadili (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.*

(QS : An-Nisa': 105).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* (QS: Ar-Rum 21)

Dari As-Sunnah kita temukan banyak hadis yang memberikan justifikasi tentang keharusan ijtihad. Di antaranya adalah hadits yang dijadikan *istidlal* oleh Imam Al-Syafi'i dari 'Amr bin al-'Ash, ia mendengarkan Rasulullah bersabda :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, jika ia menghukumi dengan berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga hadis Mu'adz bin Jabal tatkala mendapatkan pembekalan Rasulullah SAW. Sebelum diutus sebagai *qadli* ke daerah Yaman. Ketika Rasulullah menanyakan, apa yang dijadikannya dasar pengambilan Keputusan, Muadz menjawab, Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasul-Nya, dan ijtihad sebagai jalan terakhir, bila tidak ditemukannya penjelasan dalam dua sumber syari'at tadi.

C. Ruang Ijtihad

Al-Ghazali menggariskan, bahwa permasalahan-permasalahan yang boleh untuk dijadikan obyek ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak terdapat dalil Qath'i (Al-Zarkasyi : 2000) yang menjelaskan. Karena permasalahannya permasalahan yang berdimensi rasional serta hal-hal yang berkaitan dengan teologi bukan merupakan wilayah cakupan ijtihad, karena kebenaran dalam permasalahan-permasalahan ini adalah monopolistic, hanya satu, sedangkan sang pembuat kesalahan akan mendapatkan dosa. Sementara yang dikehendaki oleh objek ijtihad di sini adalah permasalahan-permasalahan yang mana pembuat kesalahan tidak dianggap berdosa. Sedangkan status hukum shalat lima waktu, kewajiban zakat dan hal-hal lain yang telah disepakati keberadaan dan kebenarannya oleh umat, adalah termasuk doktrin-doktrin syari'at yang sangat jelas, dalil-dalilnya pun *qath'i*, sehingga orang yang memiliki pemikiran berbeda dengan kesepakatan umat di atas, akan mendapatkan dosa pula, dan inipun bukan merupakan wilayah cakupan ijtihad (AL-Ghazali : Juz II hlm.354). Karenanya dalam keterkaitannya dengan aktivitas ijtihad, hukum syara' terklarifikasikan dalam dua pengelompokan besar, hukum hukum syari'at yang bisa dijadikan sebagai obyek ijtihad, dan hukum-hukum syari'at yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek ijtihad.

Hukum-hukum syari'at yang tidak dapat diberlakukan secara obyek ijtihad, adalah hukum-hukum syari'at yang secara luas telah diketahui kaum muslimin, secara sekilas dapat dipaham pesannya, atau hukum yang ditetapkan dalil berstatus *qath'iyy al-tsubuth* sekaligus *qath'iyy al-dilalah*, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, dua kalimah syahadat, keharaman zina, pencurian, *kehamar*, pembunuhan, dan sanksi-

sanksi hukumannya yang secara tegas dan lugas disampaikan dalam Al-Qur'an, sebagaimana ayat :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ~

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS: An-nur 2)

Ayat ini telah jelas maksudnya dalam hal jumlah cambukan.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat(QS: An-Nisa' 77)

Telah jelas maksud yang dikehendaki dari shalat dan zakat setelah al-sunnah mengajarkan kita implementasi dari dua kewajiban tersebut. Demikian pula hadits *mutawatir* yang menjelaskan tentang tata cara memenuhi kewajiban zakat.

Sedangkan hukum-hukum yang dapat dijadikan obyek ijtihad adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *ḥananiyy al-tsubut*, atau berdimensi salah satunya,serta hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh *nash* berdimensi *ḥananiyy al-tsubut*, maka bentuk ijtihad diarahkan pada penelitian tentang *sanad* dan jalan periwayatan hingga sampai pada kita, serta penilaian taraf kapabilitas(*dlabth*, kemampuan hafalan)dan akseptabilitas para Riwayat ('adalah, integritas moral). Seringkali terjadi perbedaan pandangan dan penilaian masing-masing mujtahid mengenai status para periwayat sekaligus dalil yang diriwayatkannya. Sebagian dari mereka menerima sebuah hadis misalnya, karena kemantapan hati dan keyakinannya akan adanya dalil tersebut. Sebagian yang lain menolak dalil tersebut karena meragukan status

perwayatannya. Dari sinilah timbul perbedaan kesimpulan hukum di antara para mujtahid dalam permasalahan fikih.

Bila Nash yang ada berdimensi *ḡhannniyy al-dilalah*, maka bentuk ijtihad diarahkan pada penelitian tentang pemahaman makna yang dikehendaki dari nash tersebut, serta kekuatan penunjukkan atas makna. Terkadang nash tersebut memiliki cakupan umum atau mutlak, terkadang berupa *shighat amar* (bentuk perintah) atau *nahy* (bentuk larangan)terkadang menunjukkan *nash* secara eksplisit atau implisit. Atau suatu dalil secara verbal bercakupan umum, dan tetap diberlakukan keumumannya, atau *di-takhsish* pada sebagian cakupannya dengan dalil lain. Dalil berdimensi mutlak terkadang tetap diberlakukan kemutlakannya, atau dibatasi dengan *qayyid* dari dalil yang lain. Bentuk perintah, kendati pada dasarnya menunjukkan kewajiban, tidak jarang pula menunjukkan hukum sunnat, *mubah*, bahkan haram. Begitu juga bentuk larangan, meski pada dasarnya menunjukkan hukum haram, tidak jarang pula menunjukkan hukum makruh, demikian seterusnya.

Dan bila permasalahannya yang membutuhkan justifikasi secara syara' tidak terdapat penjelasan status hukumnya dalam *nash* atau ijma', maka bentuk ijtihad diarahkan pada penalaran-penalaran logis, seperti qiyas, *istihsan*, *masblahah mursalah*, *urf*, *istishbab* atau dalil kontroversial lainnya.

Demikian, secara umum dapat disimpulkan, bahwa ruang ijtihad adalah permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan sama sekali oleh *nash*, atau permasalahan-permasalahan yang terdapat penjelasannya dari *nash* yang bukan qath'i, ijtihad tidak boleh diterapkan pada permasalahan-permasalahan yang *qath'i*, seperti hal-hal yang

harus diyakini dengan simpul keyakinan yang mantap dari prinsip-prinsip dasar agama.

D. Hukum Ijtihad dan Eksistensi Mujtahid Sepanjang Masa

Tatkala pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap problematika kehidupan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, sementara mewujudkan hal ini dengan penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual, maka keberadaan aktivitas ijtihad bagi para mujtahid adalah suatu kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Asumsi semacam ini diutarakan oleh banyak ulama'. Namun, secara terperinci, hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam empat kategori, *fardlu 'ain* (kewajiban individual), *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif) dan bahkan haram (al-Zuhaili : op.cit, Juz II).

Ijtihad merupakan *fardhu ain* atas seorang mujtahid dalam dua kondisi. **Pertama**, tatkala ia menemui suatu permasalahan yang berkenaan dengan dirinya, yang membutuhkan solusi secara syara'. Dalam kondisi ini ia diharuskan segera melakukan ijtihad, kemudian melakukan hasil ijtihad tersebut, ia tidak diperbolehkan bertaqlid pada selainnya dalam rangka kepentingannya, atau kepentingan selainnya. Karena cetusan hukum seorang mujtahid adalah hukum Allah, sebatas asumsinya. Karenanya, beramal dengan sesuatu yang diduga kuat sebagai hukum Allah adalah keharusan. **Kedua**, tatkala ia ditanyai oleh seseorang berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapatkan solusi jawaban secara syara' sementara tidak ada seorang pun mujtahid selain dirinya. Dalam kondisi ini pun, ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus ia

lakukan, dengan segera bila kebutuhan mendesak, atau secara jangka Panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena ketiadaan ijtihad menyebabkan suatu kondisi *ta'kebir al-bayan 'an waqti al-hajat* (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan), dan secara syara', hal ini tidak boleh terjadi.

Ijtihad merupakan fardhu kifayah bila suatu kasus hukum yang terjadi, diharapkan pada lebih dari seorang mujtahid. Bila seorang dari mereka telah memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad guna menemukan Solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Bila tidak seorangpun melakukannya, maka semuanya berdosa.

Ijtihad berdimensi hukum sunnah tatkala suatu kasus hukum secara factual belum terjadi. Dengan ijtihad dalam permasalahan ini hingga membuahkan sintesa hukum, seorang mujtahid telah mempersiapkan perangkat hukumnya begitu kasus semacam itu benar-benar terjadi. ijtihad bisa berhukum haram bila dilakukan pada tataran argumentasi *nash* yang *qath'i*, atau dengan melanggar consensus ulama'dalam sebuah ijma' yang valid.

Dari celah kesimpulan di atas, timbul pertanyaan besar, yakni tatkala dalam konteks social kemasyarakatan, ijtihad merupakan suatu keniscayaan dalam menemukan Solusi hukum dari problematika yang mengemuka, mungkinkah dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun mujtahid?

Permasalahan klasik yang sejak lama menjadi bahan perdebatan para 'ulama ini muncul mengiringi paket pemikiran taqlid, fanatisme madzhab dan puncaknya mengembang pada suatu keputusan kontroversial pendeklarasian tertutupnya pintu ijtihad. Wahbah al-Zuhaili menuturkan, bahwa mayoritas ulama' berpandangan, sangat mungkin, dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun mujtahid. Di antara mereka yang

berpandangan demikian adalah Al-Razi, Al-Ghazali dan Al-Qaffal. Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله عمر)

Artinya : *Sesungguhnya, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yang dicabut-Nya dari para hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut (menawafatkan) para ulama', hingga tatkala tidak tersisa seorang pun ulama' maka manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, mereka ditanyai kemudian berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.* (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin 'Umar)

Nabi SAW. Memberitahukan pada kita tentang datangnya suatu zaman yang dipenuhi orang-orang bodoh, tidak seorang pun mujtahid. karena, pernyataan ketidak mungkinannya suatu zaman tanpa kehadiran seorang pun mujtahid adalah pendustaan terhadap berita yang disampaikan Rasul, sementara muatan dusta dalam berita yang dibawa Rasul adalah suatu kemustahilan.

Di pihak lain, sekelompok ulama' berpandangan bahwa suatu zaman tanpa kehadiran mujtahid. Ada dua argumentasi yang mereka ajukan dalam memperkuat tesis ini (Al-Zuhaili : ibid, Juz II, 1070).

Pertama, sabda Rasulullah :

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (رواه مسلم عن ثوبان)

Artinya: Tidak henti-hentinya umat ini menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka penentangan orang-orang yang menentangnya, hingga datang perintah Allah (yakni hari kiamat). (HR. Muslim)

Kandungan hadis di atas tidak akan terwujud secara nyata bila dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun yang menunjukkan atas kebenaran sementara fungsi semacam ini hanya dapat dijalankan oleh seorang mujtahid.

Kedua, ijtihad adalah *fardhu kifayah*, karena problematika umat dari masa ke masa senantiasa mengemuka. Dan, dalam konteks syariah, Solusi penyelesaiannya tidak lain hanyalah ijtihad. Maka jika dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun yang melakukan aktivitas (mujtahid), maka sama halnya umat bersepakat atas kebatilan, sementara syara' memberikan garansi keterpeliharaan umat Muhammad saw dari kesepakatan berbuat dosa.

Dari argumentasi kedua kubu pemikiran di atas, dengan dua hadits yang seakan-akan kontradiktif, barangkali perlu adanya kompromi. Yakni, bahwa hadits pertama diarahkan pada suatu masa di mana telah muncul tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat, berupa terbitnya matahari dari arah barat atau tanda-tanda yang lainnya. Sedangkan hadis kedua, kandungan maknanya dibatasi hingga masa-masa akhir menjelang terjadinya kiamat. Yakni bahwa mujtahid senantiasa muncul pada setiap masa, hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Kompromi semacam inilah yang ditawarkan oleh Al-Subuki. Ia menyatakan bahwa secara rasional, ketiadaan mujtahid dalam suatu masa, bukanlah hal yang mustahil. Namun, secara factual, hal ini tidak pernah terjadi (Al-Mahalli : 1995).

E. Stratifikasi Mujtahid

Ijtihad yang merupakan derajat tertinggi dalam bidang keilmuan syari'at islam, tentu saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju ke sana begitu ketat. Namun, kualifikasi seorang mujtahid mutlak seperti empat imam pendiri madzhab. Seiring dengan dengan melemahnya gairah keilmuan dan merebaknya paradigma taqlid di kalangan para cendekiawan muslim, muncul term mujtahid dengan sandaran-sandaran tertentu, seperti mujtahid muqayyad, mujtahid madzhab, mujtahid fatwa dan sebagainya. Beragam pula model pembagian dan staratifikasi mujtahid yang diungkapkan para teoritis. Salah satunya adalah sebagaimana paparan berikut (Al-Zuhaili, ibid : Juz II).

Pertama, mujtahid *mustaqill*, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan hadits, dengan menggunakan teori-teori ushul dan kaidah yang mereka ciptakan sendiri, seperti Qiyas istihsan, sadd al-dzara, mashlahah mursalah dan lain-lain. Masuk dalam kategori ini, adalah semua fuqaha' shahabat, dan sebagian tabi'in. seperti Sa'id bin al-Musayyab dan Ibrahim al-Nakha'. Dari generasi setelahnya seperti Ja'far al-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Laits bin Said, Sufyan al-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain. Mereka semua adalah mujtahid *mustaqill* (mandiri, independen) meskipun pendapat-pendapat sebagian mereka tidak terbukukan secara khusus, hanya teriwayatkan secara lisan dan ditemukan dalam sebagian kitab-kitab terdahulu. Mujtahid *mustaqill* sebagaimana diungkapkan Ibn al-Qayyim, telah terputus semenjak pada ahd ke-4 H. Namun Al-Suyûthi menyanggah asumsi ini, ia mengklaim bahwa mujtahid

mustaqill tetap wujud sampai akhir zaman. Hal ini berlandaskan sebuah hadits:

إِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Artinya: *Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini (umat Islam) pada penghujung setiap seratus tahun orang-orang yang memperbaharui permasalahan agamanya". (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.)*

Kedua, mujtahid *muthlaq ghair mustaqill al-muntasib*, yaitu seseorang yang sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai mujtahid, namun ia belum mampu menciptakan kaidah dan ushul secara mandiri, dan masih berpegang pada kaidah dan ushul madzhab imamnya. Dalam Ungkapan lain mujtahid *al-muntasib* adalah seseorang yang menggunakan kerangka dasar imamnya kemudian melakukan penalaran hukum dalam cabangnya. Dari kalangan Hanafiyyah ada Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zafr Dari kalangan Malikiyyah seperti Abdurrahman bin Qasim, Al-Asyhab, Ibn Wahb dan Ibn Abd al-Hakam Dari kalangan Syafi'iyah terdapat Al-Buwaithi. Za'farani dan Al-Muzani. Mujtahid semacam ini tidak pernah terputus pada periode-periode awal setelah periode shahabat.

Ketiga, mujtahid *muqayyad al-madzhab*, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan mencetuskan hukum-hukum yang belum pernah dijelaskan oleh para imam madzhab dengan berpegang pada kaidah ushul serta terinspirasi dari perilaku pencetusan hukum cabang fiqh imamnya (*ilbaq*, atau semacam qiyas atas teks pendapat imam madzhab). Mujtahid semacam ini, sebagaimana diungkapkan kalangan Malikiyyah,

adalah orang-orang yang tugasnya hanya menyamakan *'illat* fiqh yang dikemukakan para pendahulu-nya ke dalam permasalahan-permasalahan yang tidak mereka jelaskan. Mujtahid dengan strata demikian ini tidak akan terputus kapan saja. Dari kalangan Hanafiyyah seperti Hasan bin Ziyad, Al-Karkhi dan Al-Thahawi, dan kalangan Malikiyyah seperti Al-Abhari dan Ibn Abi Ziyad. Dari kalangan Syafi'iyah seperti Abu Ishaq al-Syairazi.

Keempat, mujtahid *tarjih*, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan melakukan *tarjih* (preferensi, penguatan dengan perbandingan dalil-dalil), memberikan penelitian terhadap pendapat-pendapat para imam madzhab atau pendapat imam madzhab dengan para muridnya. Mujtahid *tarjih* ini dalam kapasitasnya masih berada di bawah tingkatan mujtahid *muqayyad* Al-Nawawi dalam sebuah karya monumentalnya, Al-Majmu' menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang mampu memahami ilmu agama, hafal dengan pendapat dan fatwa imamnya, mengetahui argumen-argumennya dan mempunyai kemampuan menetapkan, men-tarjih, memberikan penelitian kuat dan lemahnya pendapat. Termasuk dalam strata ini adalah Abu al-Hasan al-Quduri dan Al-Marghinani, pengarang kitab Al-Hidayah dari kalangan Hanafiyyah.

Kelima, mujtahid fatwa, yaitu orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan madzhab imamnya dengan turut melestarikan, mengutip, mengkaji dan mengupas pendapat imamnya. akan tetapi belum mampu melakukan tarjih dan meyang mberikan penialain kuat lemahnya sebuah pendapat. Orang seperti ini, sebagaimana

terungkap dalam sebuah keterangan, termasuk kategori *muqallid*. Ibn Abidin bertamsil, mereka adalah orang-orang yang belum bisa membedakan antara kurus dan gemuk kanan dan kiri. Mereka mengadopsi apa saja yang mereka peroleh, seperti halnya pencari kayu di waktu malam. Mujtahid semacam ini sudah banyak pada masa-masa akhir ini. Sementara itu, Ibn al-Qayyim menjelaskan stratifikasi mujtahid (atau lebih tepatnya mufti) dan klasifikasinya dalam model yang berbeda. Ia mengklasifikasikannya dalam empat pembagian (Al-Qayyim : 1973).

Pertama, seseorang yang mengetahui kitab-kitab Allah, hadits-hadits Rasulullah serta fatwa para shahabat. Ia menggunakan kemampuannya untuk berijtihad dalam hukum permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan dalil-dalil tersebut. Pada suatu kesempatan ia bertaqlid kepada mujtahid lain, namun hal ini tidak menafikan kapasitasnya sebagai seorang mujtahid. Sebab, hampir tidak pernah dijumpai, para mujtahid yang tidak bertaqlid kepada mujtahid lain dalam sebagian persoalan. Imam Al-Syafi'i yang telah disepakati kemampuan ijtihadnya dalam permasalahan haji bertaqlid kepada Imam Atha'. Mujtahid semacam ini diperbolehkan untuk berfatwa dan meminta fatwa kepadanya. Dengan kapasitas kemampuan setaraf dengan mujtahid seperti ini, telah tercapailah kewajiban melakukan ijtihad. Mereka termasuk dalam kategori para pembaharu agama, sebagaimana dalam hadits yang dipaparkan sebelumnya. Senada dengan hadits tersebut, Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Dunia tidak akan pernah sunyi dari orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah".

Kedua, seseorang yang memiliki kemampuan mencetuskan hukum-hukum permasalahan dengan berpegang

pada kaidah ushul para imam madzhab. Ia mampu mencetuskan hukum-hukum yang belum pernah dijelaskan imam madzhabnya dengan menganalogkannya dengan cetusan hukum sang imam, tanpa harus bertaqlid kepada imamnya, baik dalam pencetusan hukum maupun pemaparan argumentasinya. Seperti Al-Qadi Abū Ya'lā dari kalangan Hanafiyah.

Ketiga, seseorang yang memiliki kemampuan melakukan analisis atau ijtihad terhadap pendapat-pendapat imamnya, mampu menetapkan dengan argumen dan mengukuhkan fatwanya, akan tetapi ia enggan berlainan pendapat dengan imamnya dalam permasalahan apapun. Selama ia menemukan hukum yang pernah dijelaskan imam madzhabnya, ia tidak akan berpindah pada yang lain. Banyak di antara mereka yang beranggapan, tidak perlu mengetahui katab-kitab Allah, sunah Rasul-Nya, dan pengetahuan bahasa dan gramatika Arab, karena mereka telah menganggap cukup dengan pendapat-pendapat yang pernah dijelaskan imamnya. Pendapat imam madzhab bagi para pengikutnya layaknya Al-Qur'an dan hadits.

Keempat, seseorang yang mendalami fiqh madzhab imamnya, meng- hafalkan fatwa-fatwa dan hukum-hukum cabangnya, sekaligus meng- ikrarkan dirinya dalam bertaqlid buta kepada imamnya. Andai saja mereka mengemukakan Al-Qur'an dan hadits, hanyalah sekedar *tabarruk* saja, bukan karena berhujah. Mereka beranggapan imamnya lebih alim daripada yang lain, sehingga tatkala menemukan fatwa shahabat yang bertentangan dengan pendapat imamnya, yang mereka adopsi adalah pendapat imamnya, bukan pendapat shahabat.

Refrensi

- ‘Ali Jum’ah, *Qadiyyah Tajdid Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Hidayah, 1993), 46.
- Abu ‘Abdallah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakin al-Qurtubi, *al-Jami’ li Abkam al-Qur’an*, ed.: ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki, jilid 6, cet. I, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), 234.
- Abu al-Hasan al-Basri al-Mu’tazili, *al-Mu’tamad fi Usul al-Fiqh*, ed.: Muhammad Hamid Allah, juz 2 dalam jilid 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1964), 766
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul*, ed.: Muhammad ‘Abd al-Salam ‘Abd al-Shafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 342.
- Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Hamid al-Salimi, *Mash’ariq Anwar al-‘Uqul*, ed.: Ahmad ibn Muhammad al-Khalili, cet. II, (Oman: Dar al-‘Aqidah, 1978), 70.
- Ahmad al-Raysuni, *al-Ijtihad bayna al-Nas wa al-Maslahah wa al-Waqi’*, cet. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 17-18.
- Ahmad ibn Faris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, ed.: ‘Abd al-Salam Harun, jilid 1, cet. II, (Kairo: Mustafa Bab al-Halibi wa Awladuhu, 1969), 486-487
- Ahmad Muhammad Shakir, cet. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1979), 476.
- Badr al-Dîn Muhammad Bahadir bin ‘Abd Allâh al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000 juz IV hlm. 488.
- Muhammad al-Khudari Bik, *Tarikh al-Tashri’ al-Islami*, ed.: Najwa ‘Abbas, cet. I, (Kairo: Mu’assasah al-Mukhtar, 2007), 70.

- Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyüb al-Dimasyqi (Ibn al-Qayyim), *I'lam al-mugile'an Rabb al-'Alamin*, Beirut. Dar al-Jail, 1973, juz IV 212-214
- Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Shafi'i wa Ta'sis al-Iydiyulujjyah al-Wasatiyyah*, cet. I, (Alexandria: Sina'li al-Nashr, 1992), 100.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, tt., juz II hlm. 1037-1038.;
- Yahya Muhammad, *al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Itba' wa al-Nazar*, cet. I, (London-Beirut: Arab Diffusion Company, 2000), 15 dan 20.
- Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh al-Maqasid al-Shari'ah*, cet. I, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), 39-42.

BAB 5
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
Oleh: Susiana,SHI,MA

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang diwahyukan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Sistem hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Asas-asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta cara pandang terhadap keadilan, moralitas, dan etika.

Asas-asas hukum Islam mencakup konsep-konsep fundamental seperti *keadilan*, *kepastian hukum*, dan *kemanfaatan*, yang diterjemahkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap teks-teks suci, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. (Mohammad Fadel, 2018)

Dalam memahami asas-asas hukum Islam, penting untuk merujuk pada literatur yang membahas teori dan praktik hukum Islam secara mendalam. Buku-buku tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ini diterapkan dalam konteks sosial dan historis yang berbeda. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam membentuk norma dan aturan dalam masyarakat Muslim. (Bagir Manan, 2020)

Perbuatan masyarakat Islam yang di dalamnya terdapat perbuatan pidana, perdata yang meliputi perkawinan, muamalah, perkawinan diatur dalam setiap hukum yang

meliputi asas itu sendiri. Sesuatu hal yang paling mendasar dari tiap hukum tercantum dari asas itu sendiri, sehingga kita perlu mengetahui pengertian asas itu terlebih dahulu agar diketahui kejelasannya. Asas dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu asas umum yang mencantumkan segala ketentuan semua hukum dalam islam itu sendiri.

Sedangkan asas khusus yang meliputi asas dalam hukum pidana, muamalah, kewarisan dan pernikahan. Asas umum itu sendiri meliputi asa keadilan yang selalu ditegaskan dalam islam untuk selalu ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan juga terdapat didalamnya. Asas khusus itu sendiri seperti asas legalitas dalam hukum pidana, asas suka sama suka dalam hukum muamalah, asas individual dalam hukum kewarisan, dan asas kekeluargaan dalam hukum perkawinan, dan masih banyak lagi asas khusus itu sendiri.

Asas berasal dari kata *asasun* yang mengandung arti *dasar, basis, pondasi*. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika dihubungkan dengan hukum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan Dasara dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.

Peraturan konkret seperti Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan system huku, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.

Asas-asas Hukum Islam

Hukum pada dasarnya ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hukum Islam, ada lima asas yang menjadi landasan (prinsip), yaitu:

- a. *Hifz hud diin* (melindungi agama).
- b. *Hifz hun nafs* (melindungi diri/nyawa).
- c. *Hifz hun nasal* (melindungi keturunan).
- d. *Hifz hul irdh* (melindungi kehormatan).
- e. *Hifz hul maal* (melindungi harta/property).

1. Hifzhud Diin (Melindungi Agama)

Asas hukum Islam mengenai hifzun diin, atau melindungi agama, merupakan salah satu dari lima asas utama dalam maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid al-shari'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Hifzun diin berarti melindungi agama, yaitu menjaga dan mempertahankan agama Islam dari segala bentuk ancaman, penyelewengan, dan gangguan. Ini mencakup perlindungan terhadap keimanan, ajaran, praktik, serta hak untuk menjalankan agama dengan bebas dan tanpa tekanan.

Hifzud Din memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun

kolektif, tidak hanya mencakup perlindungan terhadap teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mencakup usaha untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek penting dari Hifzud Din:

- **Penjagaan Terhadap Teks Suci:** Upaya menjaga kemurnian Al-Qur'an dan Hadis dari penyelewengan. Ini termasuk penulisan, pengajaran, dan penghafalan teks-teks suci dengan ketelitian dan kesungguhan.
- **Pelestarian Ajaran dan Tradisi:** Melindungi ajaran dan praktik agama dari penyimpangan. Ini melibatkan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan penegakan hukum-hukum syariah.
- **Perlindungan Terhadap Komunitas Muslim:** Menjaga persatuan dan kekuatan komunitas Muslim, melawan ancaman yang bisa merusak keutuhan dan kesejahteraan umat Islam.
- **Pendidikan dan Dakwah:** Mendidik generasi mendatang tentang ajaran Islam dan melakukan dakwah (penyebaran ajaran agama) untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterima dan dipahami dengan baik. (Al Mawardi, Abu Al Hasan, 2004)

Agama dalam Islam merupakan landasan fundamental yang melandasi berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan pribadi, keluarga maupun masyarakat dalam berbagai lingkup dan kaitannya, baik langsung maupun tidak langsung, bersifat fisik maupun nonfisik.

Melindungi agama adalah prioritas utama dari seluruh aspek kehidupan lainnya. Pengorbanan jiwa dan raga dalam rangka mempertahankan agama merupakan wujud nyata

melindungi agama itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang meninggal dalam rangka membela agama dikategorikan sebagai mati *syahid* (pahlawan) dan dijamin menempati posisi *jannah* (surga) tanpa melalui *hisab* (proses perhitungan).

Amat disayangkan, jika ada umat Islam yang mengorbankan agama untuk kepentingan-kepentingan temporer, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Seharusnya, sebagai pahlawan harus senantiasa memanfaatkan potensi pada dirinya demi agamanya. Sikap yang demikian itulah sebagai perwujudan dari manusia sebagai khalifah (pemangku amanat) Allah di muka bumi.

Hifzun diin adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan agama Islam dari segala bentuk ancaman. Prinsip ini didukung oleh berbagai sumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, dan merupakan salah satu pilar penting dalam maqasid al-shari'ah. Perlindungan terhadap agama ini penting untuk memastikan bahwa ajaran dan praktik Islam dapat berlangsung dengan baik dalam masyarakat.

2. Hifzhun Nafs (Melindungi Diri/Nyawa)

Manusia menurut kodratnya ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia seharusnya berupaya melindungi diri agar terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam dirinya. Berbagai hal yang dapat mengganggu kelangsungan hidup harus diupayakan dengan mengerahkan segenap kemampuan. Perintah Allah dalam rangka mempertahankan diri tersebut terdapat dalam banyak ayat, antara lain: *walaa tulquu bi-aidiikum ilat tabluakah* (janganlah kamu jatuhkan dirimu ke jurang kebinasaan). (Al Qur'an. Al Baqarah 195)

Hifzun nafs, yang dalam bahasa Arab berarti

"melindungi diri," adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada upaya untuk menjaga dan melindungi jiwa atau diri seseorang dari berbagai bahaya baik secara fisik maupun spiritual. Ini termasuk perlindungan terhadap kesehatan tubuh, kesehatan mental, serta moral dan spiritual individu. Prinsip ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dikenal sebagai maqasid al-shariah, yang juga mencakup perlindungan agama, akal, keturunan, dan harta. (Hadisr Bukhori Muslim, 2664)

Aspek Hifzun Nafs:

- **Perlindungan terhadap Kesehatan Fisik:** Islam menganjurkan menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan yang sehat, olahraga, dan pencegahan terhadap penyakit. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sering mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh.
- **Perlindungan terhadap Kesehatan Mental dan Emosional:** Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan mental dan emosional. Ini dapat dilakukan melalui praktik spiritual seperti shalat, dzikir, dan doa, serta menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan masyarakat.
- **Perlindungan terhadap Moral dan Spiritual:** Menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat serta memperkuat iman dan taqwa merupakan bagian dari hifzun nafs. Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari tindakan yang dapat merusak moral dan spiritual, serta berusaha memperbaiki diri secara terus-menerus.

Di antara contoh hukum yang berkaitan dengan asas

ini, antara lain tentang larangan melakukan bunuh diri. Bunuh diri termasuk perbuatan dosa besar. Demikian pula dengan hukum *qisas* (nyawa dibalas dengan nyawa), ditetapkan berkaitan erat dengan asas ini.

Hifzun nafs atau melindungi diri dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan yang meliputi kesehatan fisik, kesejahteraan mental dan emosional, serta integritas moral dan spiritual. Upaya menjaga dan melindungi diri ini merupakan tanggung jawab setiap Muslim dan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

3. Hifzhul Aql (Melindungi Akal)

Hifdzul Aql atau melindungi akal adalah salah satu prinsip utama dalam Maqasid al-Shariah, yakni tujuan-tujuan syariah Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan menghargai kesehatan serta kemampuan berpikir individu. Dalam Islam, akal atau intelektual dianggap sebagai salah satu nikmat besar dari Allah yang harus dilindungi dan dipelihara dengan baik. Berikut adalah aspek-aspek utama dari Hifdzul Aql:

Melindungi Kesehatan Mental dan Kognitif: Islam memandang kesehatan mental sebagai hal yang sangat penting. Perilaku yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol dan narkoba, dilarang karena dapat mengganggu kemampuan berpikir dan penilaian seseorang. Konsep ini berkaitan dengan perlunya menjaga kebugaran mental dan emosional agar individu dapat berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang bijaksana.

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan: Islam sangat menghargai pencarian ilmu dan pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib

bagi setiap Muslim" (HR. Ibn Majah). Dengan memperoleh pengetahuan, individu dapat meningkatkan kapasitas kognitif dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

Menghindari Hal-Hal yang Merusak Akal: Prinsip ini juga mencakup perlunya menjauhi kegiatan atau substansi yang dapat merusak akal dan fungsi kognitif. Ini termasuk menghindari stres berat yang berlebihan serta perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesehatan mental.

Menggunakan Akal untuk Kebaikan: Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal mereka dengan cara yang positif, yaitu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.(Al Sheha,Abdul Rahman,2011)

Manusia adalah makhluk berakal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah karena manusia mempunyai akal. Oleh karena itu, memelihara dan mengembangkan akal haruslah diberdayakan. Menuntut ilmu termasuk salah satu cara untuk memfungsikan akal tersebut dengan optimal. Penyimpangan dalam memfungsikan akal dapat berakibat kepada hilangnya fungsi kemanusiaan itu sendiri.

Untuk menjaga terpeliharanya fungsi akal dengan baik, perlu dihindari hal-hal yang dapat merusak akal tersebut, seperti mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan obat-obat psikotropika lainnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal.

4. Hifzhu Al-irdh wan-Nasl (Melindungi Kehormatan dan Keluarga)

Hifzhu al-irdh (melindungi kehormatan) berarti menjaga reputasi dan martabat seseorang dari fitnah, pencemaran nama baik, dan tindakan-tindakan yang merendahkan. Kehormatan adalah bagian yang sangat dihargai dalam masyarakat Islam, dan segala bentuk penghinaan atau pencemaran terhadap individu dianggap sebagai pelanggaran serius. Sementara itu, Hifzhu an-nasl (melindungi keluarga) mengacu pada perlindungan terhadap struktur keluarga dan keturunannya, serta memastikan hubungan dalam keluarga terjaga dengan baik.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini diterapkan melalui berbagai aturan yang mengatur perilaku sosial dan hubungan antar individu. Misalnya, hukum tentang zina dan penistaan, serta peraturan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan dan perceraian, semuanya berkontribusi untuk melindungi kehormatan individu dan keutuhan keluarga.

Di luar hukum formal, prinsip ini juga memiliki implikasi sosial yang penting. Pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai kehormatan dan keluarga berperan dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih etis. Penanaman nilai-nilai ini di masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung struktur keluarga yang stabil. (Said Aqil Husin Al Munawwar, 2024)

Pada kodratnya manusia adalah makhluk seksual. Dengan naluri seksual tersebut manusia mencari pasangannya dan dapat melanjutkan keturunannya. Kecintaan terhadap pasangan (suami/istri) dan keturunan (anak cucu) kadang-kadang melebihi ketimbang kecintaan

terhadap dirinya sendiri. Oleh karena kecintaan terhadap anak istri itu, seseorang berupaya melindungi keluarganya dari berbagai hal yang dapat mengganggu keutuhan dan kelangsungan keluarganya.

Dalam hal ini, Islam memerintahkan umatnya untuk menikah dan menjauhi perzinaan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak lain adalah untuk memelihara kebersihan turunannya dan sekaligus menjaga kehormatan dirinya.

Dalam memenuhi kebutuhan naluri seksualnya, kadang-kadang manusia melakukan penyimpangan sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan dirinya dan bahkan merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat seperti dalam kasus pelecehan seksual dan perkosaan. Untuk mencegah terjadinya praktek penyimpangan tersebut, Islam mengaturnya melalui hukum pidana perzinaan.

5. Hifzhul Maal (Melindungi Harta/Properti)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan unsur materi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan materi tersebut manusia bekerja sesuai dengan kondisi dalam lapangan kehidupannya. Ada yang bertani, nelayan, dan ada yang menjadi pegawai. Hasil jerih payah dari usaha manusia tersebut haruslah disimpan (*saving*) dan dikembangkan (*investing*). Untuk melindungi harta properti tersebut, Islam mengaturnya melalui aturan- aturan dalam *hukum mu'amalah* (hukum perdata), khususnya yang menyangkut bisnis dan perdagangan. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kadang kala terjadi penyimpangan dengan cara yang tidak halal, seperti melakukan tindak pencurian dalam berbagai bentuknya

(termasuk korupsi dan manipulasi), perampasan atau perampokan, dan penipuan. Terjadinya bentuk pelanggaran dalam memperoleh harta properti tersebut, diantisipasi dengan ketentuan *jarimah budud* (tindak pidana yang mengatur delik-delik ekonomi).

Hifdzul maal, atau melindungi harta, adalah salah satu dari lima prinsip utama dalam maqasid al-shariah (tujuan syariah) yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi dan mengelola harta dengan adil, bijaksana, dan sesuai dengan aturan syariah Islam. Hal ini mencakup menjaga harta dari kerugian, penyalahgunaan, dan memastikan harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang sah.

Prinsip-prinsip Hifdzul Maal meliputi:

- Kepemilikan Harta dalam Islam:

Islam mengakui hak kepemilikan harta pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, hak ini disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang sah dan sesuai dengan syariah.

- Larangan terhadap Pemborosan dan Pembajakan:

Islam melarang pemborosan dan penggunaan harta secara tidak bijaksana. Al-Qur'an mengingatkan umat Islam agar tidak menghamburkan harta secara boros, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Isra ayat 26: "*Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros.*" Ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan pengelolaan yang bijak dalam penggunaan harta. (Al-Qur'an, Surah Al-Isra [17:26].)

- Kewajiban Zakat dan Sedekah:

Zakat adalah kewajiban untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, sedekah dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 177: *"Tidaklah kebaikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi serta memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, dan untuk memerdekakan hamba"*. (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2:177])

- Penghindaran dari Riba dan Transaksi yang Tidak Adil:

Islam melarang praktik riba (bunga) dan transaksi yang tidak adil. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi harta dari eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena racun oleh syaitan (gila) karena sentuhan (racun) itu..."* (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2:275]).

- Perlindungan terhadap Hak-hak Harta:

Islam menekankan pentingnya melindungi hak milik seseorang. Penyerobotan atau pengambilan harta orang lain tanpa hak dilarang keras. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa *"Tidaklah seorang Muslim mengambil harta saudaranya tanpa hak, kecuali ia akan menemui Allah pada hari kiamat dengan membawa harta tersebut"* (HR. Muslim).

Asas-asas hukum Islam adalah fondasi penting yang membentuk sistem hukum dalam tradisi Islam. Asas-asas ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan kepada syariah. Konsep-konsep ini tidak hanya memandu perilaku individu tetapi juga struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Islam. Pemahaman yang mendalam tentang asas-asas ini sangat penting untuk menerapkan hukum Islam dengan efektif, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, asas-asas hukum Islam berfungsi sebagai panduan untuk keputusan hukum, memastikan bahwa semua aturan dan keputusan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian terhadap konteks sosial yang berubah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya. Oleh karena itu, studi tentang asas-asas ini bukan hanya penting untuk para ahli hukum Islam tetapi juga bagi masyarakat umum untuk memahami bagaimana hukum ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Al-Sheha, Abdul Rahman. *The Islamic Concept of the Preservation of Intellect and Its Impact on Modernity*. Dar al-Fikr, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: An Introduction to the Objectives of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bagir Manan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 2020).

- Mohammad Fadel, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018).
- M. Hanafie, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020
- Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society, 1991.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Objectives of Islamic Law: The Five Essentials of Shari'ah*. Islamic Texts Society, 2008.
- Siddiqi, Mohammad Ali. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. Routledge, 2017
- Visser, Hans. Islamic Finance: Principles and Practice. Edward Elgar Publishing, 2019.

BAB 6

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Oleh: Dr. Badrah Uyuni, M.A

A. Ruang lingkup hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannas*). Pada ranah ibadah, hukum Islam mengatur tata cara peribadatan seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga spiritualitas umat Muslim. Di sisi lain, dalam konteks muamalah, hukum Islam mengatur berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik, termasuk perjanjian jual beli, hutang piutang, kontrak kerja, serta hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum pidana Islam juga mengatur tata kelola kehidupan yang mencakup sanksi-sanksi terhadap kejahatan seperti pencurian, perzinahan, dan pembunuhan, dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu serta masyarakat. Dengan cakupan yang luas ini, hukum Islam menawarkan sistem yang komprehensif untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta komunitas, dengan tujuan akhir tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. (Djalil & SH, 2014)

Selain Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam menghadapi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks-teks syar'i. *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama mujtahid dari suatu generasi atas suatu masalah hukum,

dan memiliki otoritas tinggi karena mencerminkan pandangan kolektif berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' memastikan kontinuitas dan stabilitas hukum dalam konteks yang selalu berubah. Qiyas, di sisi lain, adalah proses analogi di mana ulama membandingkan masalah baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks syar'i dengan kasus yang ada di Al-Qur'an atau Hadis, berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum). Dengan qiyas, hukum Islam dapat berkembang tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasarnya, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Kedua sumber ini, bersama dengan Al-Qur'an dan Hadis, membentuk kerangka hukum Islam yang dinamis dan fleksibel, memungkinkan penerapan hukum yang adaptif terhadap tantangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai fundamental Islam. (Djalil & SH, 2014)

Dan hukum Islam atau syariah memiliki posisi yang sangat sentral dalam agama Islam, karena ia berfungsi sebagai panduan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun hubungan antar manusia. Dalam Islam, hukum tidak hanya mencakup ritual keagamaan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga meliputi aturan-aturan sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana, sehingga menciptakan keseimbangan antara dimensi spiritual dan duniawi. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, merupakan manifestasi konkret dari perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, dan memastikan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak sekadar kewajiban legal, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah, yang menjadi bagian

integral dari keimanan dan akhlak seorang Muslim. Syariah tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai sistem moral dan etika yang mengarahkan umat pada kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

B. Sejarah Perkembangan hukum Islam

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Hukum Islam pertama kali terbentuk pada masa Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah (Al-Qur'an) dan dijelaskan serta dipraktikkan oleh Nabi dalam bentuk Sunnah atau Hadits. Pada masa ini, hukum Islam masih dalam tahap awal dan sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan masyarakat Muslim yang sedang berkembang di Mekkah dan Madinah.

Di Mekkah, sebelum hijrah, fokus wahyu lebih banyak pada aspek keimanan, akhlak, dan ibadah, karena umat Islam masih dalam tahap awal pembentukan komunitas dan menghadapi penindasan dari masyarakat Quraisy. Namun, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di mana umat Islam menjadi mayoritas dan memiliki otonomi, wahyu yang turun mulai mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai pemimpin politik, sehingga beliau menerapkan hukum Islam dalam mengatur masyarakat, baik antar sesama Muslim maupun dalam interaksi dengan komunitas lain seperti Yahudi dan kaum munafik.

Beberapa hukum yang ditetapkan selama masa Nabi mencakup aturan-aturan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Selain itu, hukum terkait muamalah (transaksi) dan pidana mulai dibentuk, seperti larangan riba, pencurian,

dan pembunuhan. Nabi Muhammad SAW seringkali memberikan solusi hukum berdasarkan wahyu atau melalui ijtihad beliau sendiri ketika menghadapi masalah yang tidak memiliki ketentuan jelas dalam Al-Qur'an. (Pulungan, 2022)

Pada masa ini, hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nabi juga mendorong musyawarah (*syura*) dan konsultasi dengan para sahabat untuk mencari solusi yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Inilah yang menjadi dasar awal perkembangan hukum Islam, yang kemudian menjadi lebih sistematis setelah wafatnya Nabi, saat para sahabat dan ulama mulai mengkodifikasikan hukum-hukum tersebut melalui ijtihad dan interpretasi yang lebih luas.

2. Masa Khulafaur Rasyidin:

Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam, terutama melalui penerapan ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Abu Bakar dan Umar bin Khattab, misalnya, dikenal menggunakan ijtihad dalam urusan pemerintahan, distribusi harta, dan penegakan hukum. Khalifah Umar sering membuat kebijakan yang adaptif, seperti menanggukkan hukuman potong tangan saat masa kelaparan, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial. Masa ini ditandai oleh penerapan hukum yang dinamis, di mana para khalifah tidak hanya mempertahankan tradisi Nabi, tetapi juga menyesuainya dengan kebutuhan umat, menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial. (Awaliah & Santalia, 2022)

Periode ini, yang dimulai sejak awal wafat Rasulullah SAW (t. 11 H) hingga akhir abad ke-1 Hijriyah, disebut sebagai periode Sahabat. Pada masa ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan para pembesar Sahabat, di antaranya ada yang hidup hingga akhir abad pertama Hijriyah, seperti Anas ibn Malik RA yang wafat pada tahun 93 H. Ciri-ciri hukum Islam pada masa awal: fleksibel, responsif terhadap kondisi sosial.

Pada periode Khulafaur Rasyidin (11-40 H), pembentukan fikih Islam dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun hukum-hukum syariat telah ada, para sahabat menghadapi tantangan baru akibat perkembangan wilayah Islam yang luas, mencakup Mesir, Syam, Persia, dan Iraq. Mereka harus berijtihad menggunakan Al-Qur'an dan Hadits untuk menjawab masalah-masalah yang belum diatur secara eksplisit. Karena Hadits belum dibukukan, para sahabat berdiskusi intens untuk saling bertukar wawasan. Ijtihad terutama dilakukan dalam masalah keluarga, akad, dan kewajiban, menandai masa awal pengembangan fikih Islam yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. (Akbar, 2021)

Pada masa tersebut, terjadinya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor: (Awaliah & Santalia, 2022)

- a. **Tafsir yang Bersifat Zanni:** Beberapa ayat al-ahkam (ayat yang berisi hukum-hukum) memiliki makna yang bersifat zanni (samar). Misalnya, kata "quru" yang bisa berarti suci atau haid. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman di antara sahabat.
- b. **Makna Hakikat atau Majas:** Terkadang perbedaan muncul karena perbedaan dalam memahami apakah suatu

kata atau lafal dalam ayat memiliki makna hakikat atau majas. Contohnya adalah penggunaan kata 'Ab' (ayah) dalam persoalan warisan.

- c. **Perbedaan dalam Pemahaman Bahasa:** Sahabat memiliki perbedaan dalam pemahaman bahasa Arab, termasuk istilah-istilah asing dan penggunaannya.
- d. **Pergaulan dengan Nabi Muhammad SAW:** Tingkat pemahaman terhadap Asbab al-Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan Sunnah dipengaruhi oleh seberapa sering seseorang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak bergaul, maka pemahaman semakin baik.
- e. **Perbedaan dalam Jenjang Pemahaman dan Hafalan:** Sahabat memiliki perbedaan dalam tingkat pemahaman, hafalan, kemampuan istinbat (penarikan kesimpulan hukum), serta kemampuan dalam menerjemahkan isyarat dan nas-nas syariat.
- f. **Penguasaan dan Pemahaman Sunnah:** Perbedaan juga disebabkan oleh tingkat penguasaan dan pemahaman terhadap Sunnah, serta penggunaan ra'y (pendapat analogi) secara khusus yang tidak selalu sama.
- g. **Konteks dan Zaman:** Lingkungan dan perubahan zaman juga mempengaruhi pemahaman dan pandangan sahabat terhadap beberapa masalah fikih.

3. Masa Tabi'in dan Taba'ut Tabi'in

Pada masa Tabi'in dan Taba'ut Tabi'in, peran ulama dalam kodifikasi hukum Islam sangat signifikan. Setelah periode Khulafaur Rasyidin, para ulama dari generasi ini berfokus pada pengembangan dan penyusunan hukum Islam yang lebih sistematis. Mereka mulai mengumpulkan dan menyusun Hadits yang diterima dari generasi sebelumnya,

melakukan analisis terhadapnya, dan menyusun kerangka hukum yang lebih terstruktur. Proses ini melibatkan pengumpulan berbagai pendapat dari para sahabat, analisis atas perbedaan pendapat, serta penerapan prinsip-prinsip *ijtihad* untuk menyelesaikan masalah yang belum ada ketentuannya. Para ulama *Tabi'in* dan *Taba'ut Tabi'in* memainkan peran kunci dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, yang menjadi landasan bagi perkembangan hukum Islam berikutnya. (Syarifudin, 2014)

4. Masa Mazhab

Munculnya empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menandai perkembangan penting dalam kodifikasi hukum Islam. Setiap mazhab dipelopori oleh imam besar yang memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam menyusun hukum: (Zayyadi, 2020)

- a. **Mazhab Hanafi**, didirikan oleh Imam Abu Hanifah, terkenal dengan penggunaan *ra'y* (pendapat pribadi) dan *istihsan* (preferensi hukum) sebagai metode untuk menangani kasus-kasus yang tidak jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Mazhab ini dikenal dengan fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap perubahan konteks sosial.
- b. **Mazhab Maliki**, didirikan oleh Imam Malik bin Anas, sangat berpegang pada *sunnah* Nabi dan praktik pendapat sahabat di Madinah sebagai sumber hukum utama. Mazhab ini lebih konservatif dan berfokus pada penerapan tradisi lokal.
- c. **Mazhab Syafi'i**, didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, mengembangkan metode yang lebih sistematis dengan menggabungkan *ra'y* dan *Hadits*. Imam Syafi'i menetapkan prinsip-prinsip metodologis yang ketat untuk

ijtihad, termasuk kaidah-kaidah ushul fiqh yang masih digunakan hingga kini.

- d. **Mazhab Hanbali**, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan komitmennya yang kuat pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat. Mazhab ini sangat konservatif dalam menerima pendapat dan lebih menekankan pada teks-teks syar'i yang jelas.

Faktor-faktor Munculnya Mazhab

Faktor-faktor yang mendorong munculnya mazhab meliputi kebutuhan untuk mengatasi masalah hukum yang baru muncul di masyarakat yang berkembang, perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi teks-teks syar'i, serta pengaruh konteks sosial dan budaya lokal yang berbeda-beda. Proses kodifikasi melibatkan pengumpulan dan analisis Hadits serta pendapat ulama sebelumnya, yang kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis untuk dijadikan rujukan hukum. (Akbar, 2021)

Perbandingan Metode Kodifikasi Antar Mazhab:

Metode kodifikasi antar mazhab bervariasi: Mazhab Hanafi mengutamakan *ra'y* dan *istihsan*, Mazhab Maliki berpegang pada *sunnah* dan praktik di Madinah, Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan sistematis dengan kaidah ushul fiqh, dan Mazhab Hanbali lebih ketat pada teks-teks syar'i. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam cara masing-masing mazhab menanggapi dan mengatur masalah hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Kodifikasi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, terutama dalam menyediakan kepastian, keteraturan, dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.

Dengan proses kodifikasi, aturan-aturan hukum yang bersumber dari berbagai keputusan, tradisi, atau doktrin hukum disusun secara sistematis dan tertulis dalam satu dokumen atau kumpulan perundang-undangan yang jelas. Hal ini memungkinkan hukum yang tadinya bersifat tersebar dan tidak terstruktur menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks hukum Islam, kodifikasi membantu mengharmonisasikan berbagai pandangan mazhab serta menyederhanakan akses terhadap hukum syariah di era modern, misalnya dalam penerapan hukum keluarga atau perbankan syariah. Kodifikasi juga mencegah ketidakpastian hukum yang dapat muncul dari interpretasi yang berbeda-beda, serta membantu negara-negara dengan mayoritas Muslim dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka secara formal dan teratur. Dengan demikian, kodifikasi tidak hanya menjaga kontinuitas hukum, tetapi juga memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. (Syarifudin, 2014)

5. Masa Dunia Islam Abad Pertengahan

Pengaruh Politik dan Dinasti Islam

Pada masa Abad Pertengahan, dinasti-dinasti Islam berperan besar dalam pengembangan institusi hukum dan peradilan. Kekhalifahan Umayyah (661-750 M) yang pertama, dengan pusatnya di Damaskus, memperkenalkan sistem administrasi dan peradilan yang terstruktur. Contoh pentingnya adalah pendirian *Divan al-Qadha* (kantor peradilan), yang mengatur urusan hukum di seluruh wilayah kekuasaan mereka, termasuk Andalusia (Spanyol) dan Afrika Utara. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M), pusat kekuasaan

berpindah ke Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dan hukum Islam. Abbasiyah mendirikan *Bait al-Hikmah*, perpustakaan dan lembaga penelitian yang mengumpulkan dan menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai kebudayaan, serta melatih hakim-hakim yang terampil dalam fikih. Mereka juga mengembangkan sistem peradilan dengan pelantikan *qadi* yang memiliki wewenang besar dalam mengadili kasus-kasus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, *al-Qadi al-Jurjani* yang terkenal sebagai hakim Abbasiyah berperan dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dinasti-dinasti seperti Fatimiyah di Mesir dan Seljuk di Anatolia juga memperkenalkan reformasi hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem administrasi mereka, seperti pendirian madrasah untuk pendidikan hukum dan lembaga-lembaga peradilan yang terstruktur. (Tarigan, A., 2013)

Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal

Selama periode ini, hukum Islam mulai menyatu dengan hukum adat lokal di berbagai wilayah kekhalifahan, menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif. Di Andalusia, misalnya, hukum Islam berinteraksi dengan hukum-hukum visigothik lokal. Sebagai contoh, **Al-Hakam II**, khalifah Umayyah di Córdoba, memerintahkan penggabungan hukum Islam dengan kebiasaan lokal dalam urusan keluarga dan warisan, memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan praktik-praktik lokal. Di India, pada masa Dinasti Delhi, hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan hukum adat Hindu dalam perkara pernikahan dan warisan, yang menghasilkan sistem hukum yang mengakomodasi kebiasaan lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Di

Nusantara, contohnya di Aceh, hukum Islam diintegrasikan dengan hukum adat setempat. **Sultan Alauddin Riayat Shah** dari Aceh, misalnya, mengadaptasi hukum Islam dalam sistem pemerintahan sambil mempertahankan beberapa elemen hukum adat. Di Jawa, penerapan hukum Islam dalam konteks adat Jawa mencakup adaptasi hukum Islam pada praktik-praktik lokal dalam pernikahan dan warisan. Proses integrasi ini membantu hukum Islam diterima secara lebih luas dan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat, memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Miharja, 2014)

6. Masa Dunia Modern

Perkembangan hukum Islam di dunia modern mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Di era kontemporer, hukum Islam tidak hanya mempertahankan relevansinya dalam konteks tradisional, tetapi juga menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi.

Adaptasi terhadap Perkembangan Zaman

Di banyak negara Muslim, hukum Islam telah mengalami adaptasi signifikan untuk mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Misalnya, di negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar, prinsip-prinsip syariah tetap menjadi dasar utama sistem hukum, namun mereka telah diperbarui untuk menangani isu-isu modern seperti hak-hak wanita dan perlindungan konsumen. Di Arab Saudi, terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan reformasi ekonomi melalui Vision 2030, yang mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti investasi dan

pariwisata, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi menghadapi hukum Islam pada tantangan baru, terutama dalam konteks interaksi dengan sistem hukum sekuler dan norma internasional. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan namun tidak mayoritas, seperti di Eropa dan Amerika Utara, komunitas Muslim menghadapi tantangan dalam menyesuaikan praktik hukum Islam dengan hukum nasional dan peraturan internasional. Sebagai contoh, di Inggris, sistem hukum syariah diakui untuk urusan keluarga seperti perceraian dan warisan di bawah *Muslim Arbitration Tribunal*, namun tetap harus beroperasi dalam kerangka hukum sekuler Inggris.

Pengaruh Teknologi

Kemajuan teknologi juga memengaruhi hukum Islam, terutama dalam bidang transaksi digital dan media sosial. Di banyak negara, hukum Islam telah beradaptasi dengan kemunculan fintech dan e-commerce. Misalnya, prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam perbankan syariah dan teknologi keuangan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).

Peran Ulama dan Akademisi

Ulama dan akademisi memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam yang relevan dengan konteks modern. Mereka melakukan ijtihad untuk menjawab isu-isu baru, seperti hak asasi manusia dan bioetika, dengan pendekatan yang responsif dan adaptif. Misalnya, beberapa ulama kontemporer telah membahas isu-isu seperti perawatan kesehatan, hak-hak digital, dan peraturan tentang keberagaman gender dalam konteks prinsip-prinsip syariah.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.

Faktor Internal

1. **Al-Qur'an dan Sunnah:** Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan dasar yang kuat bagi penetapan hukum. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar, sedangkan Sunnah menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks konkret.
2. **Ijma' dan Qiyas:** Ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas (analogi) adalah metode penting dalam pengembangan hukum Islam. Ijma' menunjukkan kesepakatan para ulama pada isu tertentu, sedangkan Qiyas digunakan untuk menyelesaikan masalah baru dengan menarik analogi dari kasus-kasus yang telah ada.
3. **Pendapat Para Ulama:** Pemikiran dan ijtihad para ulama sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum Islam. Pendapat mereka membantu menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang berubah-ubah.

Faktor Eksternal

1. **Politik:** Perubahan dalam struktur politik dan kekuasaan mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Dinasti-dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran besar dalam kodifikasi dan penerapan hukum Islam sesuai dengan kepentingan politik mereka.
2. **Sosial:** Perubahan dalam struktur sosial dan kebutuhan masyarakat seringkali mempengaruhi hukum Islam. Isu-isu seperti hak-hak wanita, pendidikan, dan kesejahteraan sosial

memerlukan penyesuaian hukum untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat.

3. **Budaya:** Integrasi budaya lokal dengan hukum Islam menghasilkan variasi dalam penerapan hukum. Budaya lokal seringkali mempengaruhi cara hukum diterima dan dipraktikkan di berbagai wilayah.
4. **Kontak dengan Peradaban Lain:** Interaksi dengan peradaban lain, seperti melalui perdagangan dan penaklukan, membawa masuk ide-ide baru dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Misalnya, pengaruh Hellenisme dan Persia pada periode Abbasiyah memperkenalkan metode-metode baru dalam hukum dan administrasi.

D. Dampak Kodifikasi terhadap Hukum Islam

Kodifikasi hukum Islam membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif.

1. Positif:

- a. **Standarisasi Hukum:** Kodifikasi membantu menyatukan dan standarisasi hukum dalam berbagai wilayah, mengurangi perbedaan interpretasi dan penerapan hukum.
- b. **Kemudahan Pembelajaran dan Penerapan:** Dengan kodifikasi, hukum menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelajari serta diterapkan, memudahkan ulama dan praktisi hukum dalam menjalankan syariah.
- c. **Memperkuat Identitas Mazhab:** Kodifikasi memperkuat identitas dan konsistensi mazhab tertentu, membantu mempertahankan ajaran dan praktik yang spesifik.

2. Negatif:

- a. **Kekakuan dalam Menghadapi Dinamika Zaman:** Kodifikasi bisa mengakibatkan kekakuan dalam menerapkan hukum, sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman yang baru.
- b. **Perbedaan Pendapat Antar Mazhab:** Kodifikasi bisa memperbesar perbedaan pendapat antar mazhab, terutama jika ada perbedaan dalam cara penafsiran dan penerapan hukum.
- c. **Terbatasnya Ruang untuk Ijtihad:** Dengan adanya kodifikasi, ruang untuk ijtihad (penafsiran hukum baru) bisa menjadi terbatas, mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer.

3. Perkembangan Hukum Islam Pasca Kodifikasi

Pasca kodifikasi, hukum Islam mengalami berbagai perkembangan:

- a. **Peran Ulama dalam Menjaga dan Mengembangkan Hukum Islam:** Ulama terus memainkan peran penting dalam menafsirkan, mengembangkan, dan menjaga relevansi hukum Islam. Mereka melakukan ijtihad untuk menanggapi tantangan-tantangan baru dan perubahan sosial.
- b. **Adaptasi Hukum Islam terhadap Perubahan Zaman:** Hukum Islam terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui reformasi dan penyesuaian. Adaptasi ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks modern.
- c. **Munculnya Ijtihad Jari** (ijtihad yang lebih kontemporer) mulai muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas, seperti teknologi dan globalisasi, yang

memerlukan interpretasi hukum yang lebih dinamis dan responsif.

d. Tantangan Modernitas terhadap Hukum Islam:

Hukum Islam menghadapi tantangan dari modernitas, termasuk globalisasi, pluralisme, dan perubahan nilai-nilai sosial. Ulama dan cendekiawan terus berusaha menanggapi tantangan ini dengan pendekatan yang inovatif dan relevan.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum Islam mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan, sambil tetap mempertahankan esensi dan prinsip-prinsip dasarnya.

E. Isu Kontemporer dalam Hukum Islam

Contoh isu-isu kontemporer dalam hukum Islam

1. Hukum Keluarga

Perceraian: Dalam hukum Islam, perceraian diatur secara detil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Proses perceraian harus melalui tahapan tertentu, seperti masa iddah, untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktik modern, tantangan muncul terkait dengan kesetaraan hak antara suami dan istri, serta penegakan ketentuan perceraian dalam konteks hukum positif di berbagai negara. Misalnya, di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Mesir, hukum perceraian Islam masih diterapkan, tetapi di negara-negara lain seperti Turki, sistem hukum yang lebih sekuler mempengaruhi praktik perceraian.

Poligami: Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasan tertentu, seperti kemampuan untuk adil dalam perlakuan dan nafkah. Namun, penerapan poligami menghadapi tantangan dalam masyarakat modern yang lebih mengedepankan monogami dan kesetaraan gender. Di negara-

negara seperti Indonesia dan Malaysia, poligami tetap legal tetapi dengan syarat-syarat yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Warisan: Hukum warisan dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, memberikan bagian yang pasti untuk ahli waris. Namun, implementasi hukum warisan Islam dapat menghadapi tantangan di negara-negara dengan sistem hukum campuran atau sekuler. Misalnya, di India, komunitas Muslim dapat memilih hukum warisan Islam, tetapi di negara-negara seperti Inggris, hukum warisan mengikuti hukum Inggris.

2. Hukum Pidana

Hadd: ini mengacu pada pembuktian atas dasar hukum Islam. Dalam konteks modern, pengadilan mungkin menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan standar bukti yang sesuai dengan hukum positif.

Qisas (Pembalasan): Qisas adalah prinsip hukum pidana dalam Islam yang mengizinkan pembalasan setimpal untuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Namun, penerapan qisas dapat menimbulkan perdebatan dalam konteks hak asasi manusia dan hukum internasional. Misalnya, di beberapa negara seperti Iran dan Arab Saudi, qisas masih diterapkan, sementara di negara-negara lain, hukuman mati mungkin dilarang atau dibatasi.

Diyat (Ganti Rugi): Diyat adalah kompensasi finansial untuk keluarga korban sebagai alternatif dari hukuman fisik. Ini merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang sering diadaptasi dalam sistem hukum modern untuk menyediakan bentuk ganti rugi yang sesuai. Misalnya, di Pakistan dan

Bangladesh, diyat digunakan dalam konteks hukum pidana sebagai bagian dari penyelesaian kasus kekerasan.

3. Hukum Ekonomi

Keuangan Islam: Keuangan Islam melibatkan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), dan transaksi yang adil. Perkembangan keuangan Islam telah memperkenalkan produk-produk seperti sukuk (obligasi syariah) dan mudharabah (kemitraan). Di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, industri keuangan Islam berkembang pesat dengan produk-produk keuangan syariah yang diatur oleh lembaga pengawas.

Zakat: Zakat adalah kewajiban sedekah dalam Islam untuk membantu orang miskin dan membutuhkan. Pengelolaan zakat seringkali menjadi isu di negara-negara dengan sistem keuangan campuran, di mana lembaga-lembaga zakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi yang adil. Contoh sukses adalah lembaga zakat di Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan distribusi zakat.

4. Hukum Internasional

Hubungan Internasional: Hukum Islam mempengaruhi hubungan antarnegara dalam konteks diplomasi, perjanjian, dan konflik. Prinsip-prinsip seperti keadilan dan perdamaian sering diadopsi dalam perjanjian internasional. Misalnya, perjanjian damai antara negara-negara Islam dan non-Islamic, seperti Perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks diplomasi internasional.

F. Globalisasi dan Hukum Islam

Globalisasi mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam berbagai cara. (Abdul, 2013)

1. **Politik:** Globalisasi sering memperkenalkan ide-ide baru dan tekanan politik yang mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan di negara-negara Muslim. Misalnya, beberapa negara Muslim telah mengadopsi elemen hukum internasional dalam hukum domestik mereka untuk beradaptasi dengan standar global.
2. **Sosial:** Globalisasi mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, globalisasi dapat memperkenalkan konsep hak-hak individu yang mungkin bertentangan dengan norma-norma tradisional Islam, seperti isu hak-hak LGBTQ+.
3. **Ekonomi:** Keberadaan pasar global mempengaruhi sistem keuangan Islam dengan memperkenalkan konsep-konsep baru yang memerlukan adaptasi hukum Islam. Contoh nyata adalah adopsi produk keuangan syariah dalam pasar global seperti sukuk.

G. Tantangan dan Peluang Hukum Islam

Tantangan yang dihadapi hukum Islam melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, ada ketegangan antara hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional, terutama dalam isu-isu seperti hukuman mati, hak-hak wanita, dan kebebasan beragama. Negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi sering kali menjadi pusat perdebatan mengenai penerapan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana Islam. Kedua, kesetaraan gender menjadi tantangan signifikan dalam hukum Islam, terutama terkait dengan hak wanita dalam

perceraian, warisan, dan peran publik. Upaya reformasi di negara-negara seperti Tunisia dan Maroko menunjukkan adanya usaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ketiga, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum campuran di negara-negara dengan populasi multi-agama, seperti India, memerlukan penyesuaian yang cermat untuk mengakomodasi perbedaan hukum, menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum. (Sulthon, 2019)

Namun, terdapat juga peluang yang signifikan. Reformasi hukum Islam memberikan kesempatan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan kontemporer. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemajuan dengan menerapkan reformasi hukum keluarga untuk meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, globalisasi memberikan peluang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan sistem hukum internasional, seperti terlihat dalam adopsi produk keuangan syariah di pasar global dan keterlibatan lembaga internasional dalam mempromosikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks global. Perkembangan hukum Islam dalam konteks global menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan modern, sambil menghadapi tantangan yang signifikan.

H. Relevansi Hukum Islam

Hukum Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya melalui prinsip fleksibilitas dan universalitas yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan: (Adnan & Uyuni, 2021)

1. **Ijtihad:** Ijtihad adalah upaya seorang ulama untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar. Melalui ijtihad, para ulama dapat menghadapi masalah baru yang tidak diatur secara langsung dalam teks agama.
2. **Prinsip Maqasid al-Shariah:** Hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip Maqasid ini memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel asalkan sejalan dengan tujuan-tujuan dasar tersebut, sehingga nilai-nilai inti tetap terjaga.
3. **Kaedah Fiqhiyah (Prinsip-prinsip Yurisprudensi):** Kaedah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, kaedah “Kesulitan mendatangkan kemudahan” memungkinkan hukum Islam memberikan solusi yang relevan dengan situasi yang berubah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.
4. **Fatwa dan Dewan Ulama:** Ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara memainkan peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam. Mereka memberikan panduan hukum dalam situasi modern seperti teknologi, ekonomi, dan kesehatan dengan tetap berpegang pada sumber utama.
5. **Kontekstualisasi Tanpa Kompromi Nilai:** Prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang, dapat diterapkan dalam konteks modern tanpa melanggar aturan-aturan fundamental agama. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hukum syariah tetap memegang prinsip keadilan dan pelarangan riba, namun ada

perkembangan dalam instrumen perbankan syariah yang sesuai dengan sistem ekonomi global.

6. **Pemanfaatan Teknologi dan Media:** Untuk menjaga relevansi di era digital, hukum Islam juga bisa disebarkan dan diaplikasikan melalui media sosial, aplikasi digital, dan platform online. Ini membantu dakwah dan pembelajaran hukum Islam dapat diakses oleh lebih banyak orang dalam format yang sesuai dengan gaya hidup modern.

Dengan kombinasi antara ijtihad, Maqasid al-Shariah, kaedah fiqhiyah, dan peran ulama, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Referensi

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). Maqashid Sharia in Millennial Da'wah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1483-1498.
- Al-Zuhaili, Syekh Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.
- Akbar, A. (2021). Buku Ajar Sejarah Sosial Hukum Islam.
- Ath-Thabari, A. J. (2009). Tafsir Ath-Thabari. *Juz XIX & XX, Mesir: Dar Al-Qalam, Tt.*
- Awaliah, U., & Santalia, I. (2022). Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 25-49.
- Djalil, H. B., & SH, M. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Kencana.
- Hamid, A., & Uyuni, B. (2023). Human Needs for Dakwah (The Existence of KODI as the Capital's Da'wah Organization). *TSAQAFAH*, 19(1), 1-26.

- H Sutrisno RS, M. H. I., & Faiz, M. F. (2021). *Hukum Islam Kontemporer dan Perubahan Sosial*. Nusamedia.
- Idami, Z. (2011). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 93-123.
- Mandzur, I. (1999). *Lisanul Arab*, vol. VI b.
- Miharja, D. (2014). Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(1), 189-214.
- Misnan, M. (2021). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Negara Islam. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(01).
- Pulungan, H. S. (2022). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial: studi epistemologi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. *JURNAL ILMLAH UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI (JIUBJ)*, 19(1), 27-34.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I* (Vol. 1). Prenada Media.
- Tarigan, A. A. (2013). *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*.
- Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
- Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 99-112.

BAB 7

HUKUM WARIS ISLAM

Oleh: Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H.

A. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk penamaan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqhi mawaris*, ilmu *faraidh*, serta hukum kewarisan.(Muhibbin et.al.,2011). *Al-Irts* atau kewarisan menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah yang lainnya meninggal dunia, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sedangkan menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta benda atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.(Wahbah Az Zuhaili.,tth). Sedangkan *Ilmu Miraats* adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan dari pewaris.

Sedangkan secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, serta mengatur kapan pembagian harta peninggalan pewaris dilaksanakan.(Amin Suma,2004). Menurut Idris Ramulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala urusan yang berhubungan

dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum faraidh. (Idris Ramulyo, 1991)

Ilmu mirats juga dinamakan dengan ilmu faraid, yang artinya adalah masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, faraid adalah bentuk jamak dari kata *fariidbah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti ‘penentuan’, dan *faridbah* yang berarti ‘yang ditetapkan’, karena didalamnya ada bagian-bagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kata *al-faraid* lebih banyak digunakan daripada kata yang lainnya. Pengkhususan istilah ini karena Allah swt telah menerangkan di dalam al Quran. (Wahbah Az Zuhaili, tth)

... ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾

Terjemahnya :

“.....sebagai kewajiban dari Allah...” (QS/9:60)

Prof. T.M.Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* telah memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*). *Fiqh Mawaris* ialah :

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Maknanya :

Ilmu yang dengannya dia dapat diketahui orang-orang yang dapat mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001).

Dalam literatur hukum di Indonesia sendiri digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu orang yang menjadi subyek dari hukum kewarisan ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan

yang menjadi objek dari hukum kewarisan ini.(Muhibbin et.al.,2011).

Dalam istilah hukum yang baku digunakan adalah kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran kata an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula sebuah proses. Dalam arti yang pertama tadi mengandung makna hal ihwal yaitu orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menerima warisan menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.(Muhibbin et.al.,2011).

B. Pengertian Ahli Waris

Secara bahasa kata ahli waris dapat berarti keluarga, namun tidak secara otomatis seorang keluarga dapat mewaris peninggalan pewarisnya atau keluarganya yang telah meninggal dunia. Karena kedekatan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-hak seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Terkadang didalam keluarga yang dekat justru menghalangi keluarga yang jauh untuk mendapatkan warisan atau harta peninggalan si pewaris, atau ada juga keluarga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya dari garis keturunan perempuan.(Dwi Putra Jaya.,2020).

Sedangkan menurut istilah ahli waris ialah orang yang menerima atau memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari tirkah atau harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut

disyaratkan dia telah dan hidup disaat terjadinya kematian si pewaris. Dalam hal ini juga termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup didalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ia peroleh setelah ia terlahir ke dunia dalam keadaan hidup.(Ali Afandi.,1997). Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama, melainkan setiap ahli waris memiliki tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si pewaris.

Menurut Ali Afandi, ahli waris adalah sekumpulan orang atau seseorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si pewaris dan berhak mewaris atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris). (Ali Afandi.,1997)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beraga Islam, meninggalkan ahli waris dan peninggalan (Pasal 171 huruf c KHI) Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk mewarisi.(Madani.,2014).

C. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Sumber hukum kewarisan Islam adalah Al Quran, As-sunnah, ijma' para sahabat dan ijtihad para sahabat pada sebagian kasus waris, seperti pada kasus kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari sisa untuk ibu setelah diambil oleh seorang dari suami atau istri pada masalah *umariyatain*, kewarisan *dzawil arham* dan yang lainnya dari masalah-masalah yang telah diijtihadkan oleh para sahabat.

Masalah waris bukan hanya proses penerusan dan pengoperan harta peninggalan dari si pewaris kepada seluruh ahli waris, melainkan merupakan suatu ibadah yang mana pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.

Adapun sumber-sumber hukum merupakan sendi-sendi dalam pembagian kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Waris dalam Al Quran

Al Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam menentukan suatu hukum. Dari sumber hukum pertama dan utama dalam Islam ini ada lima ayat yang memuat tentang hukum waris secara detail yaitu QS. An Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُلِّ فَرْقٌ لَّيْسَ لِلرِّجَالِ مِثْلُ النِّسَاءِ إِنَّ هَذَا عِنْدَ رَبِّكَ الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

Sebelum ayat ini turun, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat mereka. Maka Al Quran merubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 (tujuh) dari surah an-nisa diatas menetapkan bahwa semua karib kerabat akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan/warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu

dengan yang lain, berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing para ahli waris. (Kadar M Yusuf., 2011)

2. Sumber Hukum Waris dalam Hadis

Terdapat banyak sekali hadis yang menunjukkan hukum waris sebagai perinci terhadap al-quran dan penjelas makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum dijelaskan oleh al-quran. Diantaranya adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : ألقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”.

Hadis ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian harta warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*ashabul furudh*), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (*asabah*).

D. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Ada tiga unsur yang perlu kita perhatikan dalam waris mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab-kitab fiqhi dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak misalnya wali dalam salah rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali,

perkawinan tersebut menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan tersebut tidaklah sah.(Muhibbin et.al.,2011).

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu diluar dari gerakan shalat, tetapi haruslah kita kerjakan sebelum kita melaksanakan shalat, karena jika kita shalat tanpa bersuci terlebih dahulu, shalat kita tidak akan sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris mewarisi ada 3 (tiga) yaitu, harta peninggalan (*mauruts*), pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*) dan ahli waris (*waarist*). (Muhibbin et.al.,2011).

a) Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan/warisan (*mauruts*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada(Faizal & Nur, 2023)

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan.

Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

2) Hak-hak kebendaan.

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.

3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain. (Ali Hasan, 1996)

Misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

4) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak *syuf'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga /serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhibz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama ia sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik si pewaris dan hak-haknya.

b) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*Mumarrits*)

Mumarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus besar bahasa

Indonesia orang yang meninggal tersebut disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab *fiqhi* disebut dengan istilah *muwarrits*. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan merupakan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian seorang *muwarrits* menurut para ulama *fiqhi* dibedakan menjadi tiga macam yakni, mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).

c) Ahli Waris (*Waarits*)

Waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwarrits lantaran memiliki sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapatkan harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) golongan ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris. (Muhibbin et.al.,2011).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c,KHI).

2. Syarat Waris

Waris mewarisi memiliki fungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang

ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan).

Kematian seorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu, mati *haqiqi* (mati sejati), mati *hukmy* dan mati *taqdiry*. (Faturahman,2011). Hidupnya seorang *warits* (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian *muwarrits*. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian muwarrits, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, maupun *taqdiry* berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

E. Penggolongan Ahli Waris

Dalam fikih mawaris penggolongan ahli waris terbagi dari beberapa golongan yang meliputi, golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok atau golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari pewaris. Sistem dalam penggolongan ahli waris menurut fikih mawaris ini biasa juga disebut dengan kelompok ahli waris *sababbiyah* dan ahli waris *nasabiyah* juga termasuk dalam sistem *hijab mahjub*-nya. (Supardin,2020).

Penggolongan para ahli waris tersebut yang meliputi 14 golongan dari ahli waris laki-laki tersebut, jika semuanya ada maka yang mendapat warisan dari si pewaris atau yang tidak terhalang dalam menerima warisan, hanya 3 golongan saja, yaitu : duda /suami, anak laki-laki, dan ayah. Ketiga macam kelompok atau golongan ahli waris dari jenis laki-laki tersebut tidak akan terhalang untuk menerima warisan selama mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menghalangi mereka menerima warisan dari si pewaris yaitu, memfitnah apalgi sampai membunuh si pewaris, tidak dalam keadaan

murtad, serta tidak dalam keadaan sebagai budak si pewaris. (Supardin,2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan dilihat dari bagian yang diterima ahli waris, atau berhak atau tidaknya mereka menerima harta warisan, maka para ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1) Dzawil Furudh (*Ashab Furudh*)

Ahli waris dzawil furudh (*Ashab Furudh*) adalah mereka yang memiliki bagian yang telah ditentukan dalam Al Quran, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang mendapatkan bagian / furudh $\frac{1}{2}$ adalah anak perempuan bila ia hanya seorang diri, saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja dan suami, bila pewaris tidak meninggalkan seorang anak. Ahli waris yang mendapatkan bagian / furudh $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ adalah, suami bila pewaris (istri) meninggalkan anak. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak, istri bila pewaris meninggalkan anak.

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian / furudh $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ adalah, ayah bila pewaris adalah anak, kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu bila pewaris meninggalkan anak, ibu bila pewaris meninggalkan beberapa saudara, nenek bila pewaris tidak meninggalkan anak, seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan. Yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ adalah ibu bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara, saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian / furudh $\frac{2}{3}$ adalah anak perempuan bila ia lebih dari dua orang dan saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.(Amir Syarifuddin,2005)

2) Ahli waris *Ashabah* (yang mendapatkan semua harta atau Ashabah)

Ashabah di dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah ditetapkan bagi ahli waris *dżawil furudh*.

Apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dżawil furudh*), maka harta peninggalannya itu, diserahkan seluruhnya kepada ahli waris *ashabah*. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapatkan bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ahli waris *ashabah*. (Mardani,2014)

3) Ahli Waris *Dżawil Arham*

Ahli waris dzawil arham yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, akan tetapi karena ketentuan dari nash maka ahli waris ini tidak diberikan atau tidak berhak menerima bagian harta warisan. Kecuali apabila ahli waris yang masuk dalam golongan *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan. (Mardani,2014)

Dalam kompilasi hukum Islam, ahli waris dzawil arham tidak dijelaskan sama sekali, boleh jadi sebagai pertimbangannya dalam kehidupan seperti sekarang ini keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau mungkin tidak sejalan dengan ide dasar hukum kewarisan. Namun, karena kemungkinan dalam kehidupan ini dzawil arham merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi. Terkadang untuk mengatasi keberadaan ahli waris dzawil arham ini, maka akan ditempuh penyelesaian melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa

saja dzawil arham yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.(Ahmad Rofik,2013)

F. Hikmah Pembagian Waris dalam Islam

Setiap syariat yang dibuat dalam Islam pasti memiliki maksud serta tujuan yang jelas, tidak sekedar perintah yang wajib dilaksanakan. Take terkecuali hukum waris Islam. Dalam hal pembagian harta warisan, memiliki beberapa hikmah, diantaranya :

1) Keadilan

Setiap ahli warisa dalam hukum waris Islam mendapatkan bagian sesuai ketentuan yang adil, sebagaimana diatur dalam Al Quran dan Hadis Nabi.saw.

2) Kepastian Hukum

Islam memberikan panduan yang sangat jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan dan yang tidak berhak menerima warisan, siapa yang terhalang dan penyebab terhalangnya menerima warisan, serta berapa bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

3) Mencegah Sengketa

Dengan adanya aturan yang sangat jelas dalam Al Quran dan Hadis Nabi.saw, diharapkan tidak akan ada sengketa dalam keluarga terkait pembagian harta warisan.

Referensi

- Abu Ela Khalifa, Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Berdasarkan Syariat Islam*,. Solo : Tiga Serangkai.2007
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tejemahan Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Darul Fikir
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2023). IMPLIKASI HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2).
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>
- Hasan, M.Ali, *Hukum Kearisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Husin Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet.1, Jakarta: Penamadani, 2004
- Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020
- M Yusuf, Kadar, *Tafsir Ayat Abkam*, Jakarta: Amzah, 2011
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ramulyo, M.Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: In Hill Co, 1991
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet.1, Gowa: Pusaka Almaida, 2020
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

BAB 8

KORELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I

A. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis, istilah "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-'adat*, yang bermakna suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, "adat" dimaknai sebagai "Aturan atau tindakan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu.". Dari konsep adat ini kemudian muncul istilah hukum adat, yaitu aturan hukum yang bersumber dari adat istiadat serta budaya masyarakat setempat. Cornelis Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah "Kumpulan norma tingkah laku yang, di satu sisi, memiliki sanksi hukum, dan di sisi lain, bersifat tidak tertulis atau belum terkodifikasi".

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan hukum adat sebagai "serangkaian adat yang sebagian besar belum tercatat secara formal (*ongecodificeerd*) dan bersifat memaksa (*dwang*), serta memiliki sanksi hukum sehingga menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*)". Pendapat Soekanto ini diperkuat oleh Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa hukum adat mencakup seluruh adat yang tidak tertulis, hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mencakup aspek kesusilaan, kebiasaan, serta norma-norma yang memiliki konsekuensi hukum. Ter Haar menambahkan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan aturan yang terwujud melalui putusan-putusan para pejabat hukum (dalam pengertian luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh, di mana aturan tersebut diterapkan secara spontan dan diikuti dengan penuh kepatuhan.

Dari serangkaian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat. Hukum ini bersifat tidak tertulis, tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat sebagai pedoman untuk mengatur hubungan sosial, menyelesaikan sengketa, serta menjaga keteraturan dan harmoni. Hukum adat juga mengandung sanksi, baik fisik maupun sosial, bagi mereka yang melanggar, dan meskipun tidak terkodifikasi, ia memiliki kekuatan hukum yang kuat di dalam komunitas yang menerapkannya.

Di Indonesia hukum adat mencakup norma dan aturan yang berlaku di wilayah adat tertentu, di mana masyarakat setempat menjalankan dan mematuhi. Pelanggaran terhadap norma-norma ini akan dikenakan sanksi, baik berupa hukuman fisik maupun hukuman sosial. Hukum adat berbeda di setiap daerah, hal ini mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis di seluruh Nusantara.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan berakar dari kehidupan masyarakat Nusantara sebelum masa kolonial. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, seperti Sriwijaya dan Majapahit, norma dan aturan yang bersumber dari adat istiadat telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial, perdagangan, hingga politik. Setiap suku bangsa di Nusantara memiliki adat istiadat sendiri yang menjadi sumber hukum lokal dalam mengatur kehidupan sehari-hari.

1. Masa Pra-Kolonial

Pada masa ini, hukum adat sepenuhnya berfungsi sebagai aturan yang dipegang oleh masyarakat lokal untuk menjaga keteraturan. Masing-masing suku bangsa atau kerajaan di Nusantara menerapkan hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi mereka. Hukum adat berlaku di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari tata cara pernikahan, warisan, penyelesaian sengketa, hingga sanksi bagi pelanggar norma masyarakat. Sifat hukum adat yang dinamis memungkinkan aturan-aturan tersebut berkembang seiring perubahan zaman.

2. Masa Kolonial

Salah satu prinsip penjajahan yang dipegang oleh Belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga pribumi, sekaligus berupaya mengintegrasikan mereka demi kepentingan kolonial. Kebijakan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk mempertahankan keberadaan hukum adat.

Pada masa VOC, kajian tentang hukum adat sebenarnya sudah mulai dilakukan, namun istilah "hukum adat" (*adatrecht*) baru secara resmi diperkenalkan pada tahun 1900 oleh Snouck Hurgronje. Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk adat yang memiliki konsekuensi hukum dalam masyarakat. Perkembangan hukum adat mengalami perubahan signifikan saat Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara. Pada masa ini, hukum adat tetap diakui dan diberlakukan di kalangan pribumi, namun pengaruh kolonial mulai memasukkan elemen hukum Barat ke dalam sistem hukum Indonesia. Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda, adalah tokoh penting yang memperkenalkan konsep hukum adat dalam dunia hukum modern. Ia mengemukakan

bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat pribumi yang tidak boleh diabaikan atau dipinggirkan oleh hukum kolonial.

Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda menetapkan kebijakan pluralisme hukum, yang mengakui keberadaan tiga sistem hukum yang berlaku bersamaan di Hindia Belanda, yaitu:

1. Hukum Eropa (untuk orang Eropa),
2. Hukum Adat (untuk masyarakat pribumi), dan
3. Hukum agama Islam (untuk kaum muslim).

Dalam praktiknya, hukum adat tetap berperan dalam kehidupan masyarakat pribumi, meskipun dalam beberapa aspek, seperti pertanahan, pengaruh hukum Barat mulai masuk dan membatasi ruang lingkupnya.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat 2, mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Pengakuan ini memperkuat posisi hukum adat di dalam struktur hukum Indonesia yang pluralistik.

Namun, pada masa Orde Baru, penerapan hukum adat mulai terpinggirkan karena adanya sentralisasi hukum nasional dan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan modernisasi. Banyak wilayah adat yang tergerus oleh pembangunan infrastruktur, dan konflik agraria antara masyarakat adat dengan pihak luar sering kali timbul akibat perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah.

4. Masa Reformasi dan Kontemporer

Pada era reformasi, pengakuan terhadap hukum adat kembali menguat. Gerakan masyarakat adat menjadi semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada tahun 1999, UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun.

Saat ini, hukum adat masih memainkan peran penting di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi adat yang kuat seperti Bali, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan. Meski demikian, tantangan terus muncul dalam menghadapi konflik antara hukum adat dengan hukum nasional, terutama dalam hal pertanahan dan sumber daya alam.

5. Perkembangan Hukum Adat di Era Modern

Dalam konteks modern, hukum adat tetap relevan, terutama dalam pengaturan mengenai hak-hak ulayat dan otonomi masyarakat adat. Lembaga-lembaga adat di berbagai daerah terus mempertahankan peran mereka dalam menyelesaikan sengketa, menetapkan aturan sosial, dan menjaga keseimbangan masyarakat. Hukum adat juga berkontribusi dalam isu-isu lingkungan, seperti konservasi hutan dan lahan pertanian, karena banyak komunitas adat yang mempraktikkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan adanya pengakuan dari pemerintah, hukum adat di Indonesia kini berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan sosial di tingkat komunitas, meski tantangan untuk memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional tetap ada.

C. Definisi dan Prinsip Dasar Hukum Islam

Hukum Islam adalah “syariat Allah yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam al Qur’an dan As-Sunnah (syari’ah) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (*fiqh*)”. Kajian mengenai hukum Islam seringkali memahami hukum Islam sebagai syariah Islam atau fiqh Islam, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Syariah menurut bahasa bermakna *al-warid* yang berarti jalan dan tempat keluarnya (mata) air. Sedangkan menurut istilah adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, serta bermuamalah dengan sesama manusia”. Al Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hambaNya.

Adapun prinsip-prinsip dasar hukum Islam mencakup nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan keseimbangan sosial. Hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber fundamental seperti al-Qur’an dan Hadis, dengan fleksibilitas melalui ijtihad dan analogi (*Qiyas*). Meskipun prinsip-prinsip ini tetap universal, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari tetap menyesuaikan dengan konteks lokal dan perubahan zaman.

D. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Islam

Mason C. Hoadley dalam tulisannya *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia* (Review) berpendapat bahwa keberadaan hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin termarginalkan. Hukum adat, yang dulunya merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang serta

mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kini semakin kehilangan relevansinya. Saat ini, realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi berbagai kompleksitas, terutama ketika hukum adat bersinggungan dengan hukum positif. Contohnya, hak-hak tradisional masyarakat sering kali bertentangan dengan kepentingan investor yang didukung oleh sistem hukum negara. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih model sistem hukum civil dari negara barat dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat hilangnya eksistensi hukum adat dan pranata-pranatanya.

Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin menurun, sebagian besar disebabkan oleh pandangan yang menganggap hukum adat sebagai sesuatu yang terlalu tradisional, ketinggalan zaman, dan kuno, sehingga dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman modern. Implikasi dari kebijakan hukum di Indonesia ini terlihat dalam penyelesaian masalah masyarakat yang sering kali mengabaikan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun hukum adat sering kali lebih sesuai dengan konteks lokal.

Konflik horizontal antara masyarakat adat di suatu wilayah, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian adat, sering kali tidak teratasi dengan baik. Masalah utama yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan pandangan antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab negara. Contoh lain adalah usulan untuk memperluas dasar pidana suatu perbuatan hingga mencakup nilai-nilai hukum adat.

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap adat atau *‘Urf* sebagai bagian dari *adilatul ahkam* (dalil hukum). Bukti bahwa hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam yaitu sabda Nabi Muhammad

Sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik. (HR. Ahmad)

Merujuk kepada makna Adat yang sama dengan *‘Urf* dalam Islam maka Allah berfirman :

Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. al-A’raf: 199).

Dengan demikian eksistensi hukum adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

E. Teori dalam Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat masyarakat Arab, hukum Islam mengambil beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Mengadopsi Adat Secara Utuh

Hukum Islam mengintegrasikan adat sepenuhnya, baik dalam hal prinsip maupun pelaksanaannya. Contohnya adalah pemberian uang tebusan darah (*dial*) yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban, serta praktik jual

beli *ariyah*, yakni menukar buah yang sudah kering (tamar) dengan buah yang masih basah (*ruthab*) meskipun keduanya dari jenis yang sama dan dengan takaran yang berbeda. Setelah diadopsi oleh hukum Islam, adat ini tidak lagi dianggap sebagai adat belaka, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum Islam, meskipun asalnya dari adat setempat.

2. Mengadopsi Adat pada Prinsipnya, tetapi Menyesuaikan Pelaksanaannya dengan Hukum Islam.

Hukum Islam mengadopsi prinsip adat, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah ada dalam adat Arab pra-Islam. *Dzihar* adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-Islam, pernyataan ini memutus hubungan suami-istri sekaligus dianggap sebagai perceraian. Namun, dalam hukum Islam, pernyataan *dzihar* mencegah hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan perkawinan. Suami dapat kembali kepada istrinya setelah membayar *kaffarat dzihar*.

Sementara itu, *ila'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam adat pra-Islam, *ila'* dianggap perceraian. Prinsip *ila'* diambil oleh hukum Islam, tetapi penyelesaiannya disesuaikan dengan norma Islami, di mana suami diberikan waktu untuk memutuskan apakah ingin kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffarat* atau menceraikannya secara resmi.

3. *Nasakh* atau Pembatalan Adat

Hukum Islam sepenuhnya menggantikan adat lama, baik dari segi prinsip maupun pelaksanaannya, jika adat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, hukum Islam berlaku sepenuhnya dan menghapus praktik yang tidak sesuai. Contoh dari pendekatan ini adalah

pelarangan minum khamar (minuman keras) dan berjudi yang merupakan kebiasaan umum dalam masyarakat Arab pra-Islam.

4. Prioritas pada Hukum Islam Jika Terjadi Konflik dengan Adat

Jika ada perbedaan prinsip antara hukum Islam dan adat, maka hukum Islam harus diutamakan. Adat hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Misalnya, perbedaan antara hukum waris dalam adat Arab yang bersifat unilateral dengan hukum waris Islam yang bersifat bilateral. Dalam hal ini, hukum waris Islam diutamakan, tetapi adat setempat masih dapat diakui jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa hukum Islam menerima atau menolak adat tergantung pada nilai kemaslahatan dan kemudharatan. Selama adat memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat yang bermanfaat dapat dijadikan dasar hukum sesuai dengan kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang berarti "adat dapat menjadi dasar penetapan hukum."

Di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan adat telah menghasilkan beberapa teori, salah satunya adalah:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Secara harfiah, *receptio in complexu* berarti penerimaan secara keseluruhan atau adopsi secara menyeluruh. Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Williem Christian Van den Berg. Ia berpendapat bahwa bagi penganut agama tertentu, hukum yang berlaku adalah hukum agama mereka. Misalnya, untuk umat Hindu, hukum Hindu yang diterapkan, untuk umat Kristen, hukum Kristen yang

diberlakukan, dan untuk umat Muslim, hukum Islam yang diikuti, meskipun ada beberapa penyimpangan atau penyesuaian dalam pelaksanaannya.

2. Teori Resepsi

Secara harfiah, "resepisi" berarti penerimaan atau asimilasi. Teori ini membahas tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Dalam teori ini, hukum adat berperan sebagai penerima, sedangkan hukum Islam adalah yang diterima. Artinya, hukum Islam dapat diberlakukan setelah diadopsi atau diintegrasikan ke dalam hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam hanya akan berlaku apabila telah diserap oleh hukum adat. Oleh karena itu, meskipun substansinya berasal dari hukum Islam, setelah diterima, secara formal ia dianggap sebagai bagian dari hukum adat.

Teori ini didukung oleh Bertrand ter Haar, yang berpendapat bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak dapat disatukan atau bekerja sama, karena keduanya memiliki landasan yang berbeda. Hukum adat berakar dari kenyataan yang ada di masyarakat, sedangkan hukum Islam bersumber dari kitab fikih yang merupakan hasil pemikiran manusia. Contohnya dalam kasus warisan, di Jawa umumnya pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat di desa-desa, bukan melalui Pengadilan Agama. Hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat adat Jawa, karena dianggap belum sesuai dengan rasa keadilan mereka.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven dengan konsep "area hukum" dan "komunitas otonomi." Van Vollenhoven mencoba menerapkan dualisme hukum, yaitu hukum Eropa dan

hukum adat. Namun, teori ini mendapat penolakan keras dari Hazairin, yang bahkan menyebutnya sebagai "teori iblis" karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptie exit*). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teoriresepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

3. Teori *Receptio in Contrario*

Secara harfiah, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, sedangkan hukum adat hanya dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teori ini pertama kali digagas oleh Hazairin dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib.

Jika diperhatikan secara mendalam, teori Hazairin pada dasarnya mirip dengan pandangan Van den Berg, namun merupakan kebalikan dari *teori resepsi* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin dan kemudian diperluas oleh Suyuti Thalib. Jika dianalisis lebih mendalam, teori Hazairin pada dasarnya mirip dengan pandangan Van den Berg, namun berbeda dengan teori resepsi yang diajukan oleh Snouck Hurgronje.

F. Korelasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia memiliki hubungan yang dinamis dan sering kali saling mempengaruhi dalam praktik di masyarakat. Sebagai dua sistem hukum yang memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat

Indonesia, keduanya berkembang bersamaan, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Korelasi ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam pengaturan mengenai perkawinan, warisan, serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

1. Sinkretisme Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat di Indonesia sangat beragam, mengikuti variasi budaya dari berbagai suku bangsa. Ketika Islam masuk ke Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan, penyebaran agama ini tidak menggantikan adat istiadat secara keseluruhan, melainkan terjadi akulturasi. Hukum Islam diadopsi dan diadaptasi dalam konteks adat setempat. Sebagai contoh, di banyak daerah, seperti Minangkabau dan Aceh, hukum adat mengatur kehidupan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Di wilayah Minangkabau, ungkapan "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" mencerminkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam saling mendukung. Adat tetap berlaku, tetapi dipandu oleh prinsip-prinsip Islam sebagai landasan moral.

2. Hukum Perkawinan

Dalam hukum adat, pernikahan sering kali diatur dengan tradisi lokal, tetapi hukum Islam juga memiliki pengaruh yang kuat. Di banyak komunitas Muslim, aturan pernikahan adat disesuaikan dengan syariat Islam, terutama dalam hal ijab kabul, mahar, dan hak serta kewajiban suami-istri. Namun, dalam beberapa masyarakat adat, seperti di suku-suku tertentu di Sulawesi atau Sumatra, unsur-unsur adat tetap muncul, misalnya dalam tata cara upacara pernikahan atau aturan mengenai hubungan kekerabatan.

3. Hukum Waris

Hukum waris adalah salah satu aspek yang sering kali menimbulkan perdebatan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah jelas diatur dalam al-Qur'an, yang menyatakan pembagian yang spesifik kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Sementara itu, hukum adat di beberapa daerah, seperti Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, mewariskan harta keluarga melalui garis keturunan ibu, berbeda dengan prinsip patrilineal dalam hukum Islam.

Di beberapa kasus, terjadi kompromi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan keduanya. Namun, tidak jarang pula terjadi konflik ketika norma adat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa, hukum adat sering kali menjadi pilihan utama di masyarakat lokal. Namun, di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, penyelesaian sengketa tersebut biasanya diwarnai oleh prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang terkait dengan isu-isu keluarga, seperti perceraian, perwalian anak, atau sengketa warisan. Lembaga adat sering kali mengadopsi aturan-aturan syariah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas Muslim.

5. Kolonialisme dan Dualisme Hukum

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum yang pluralistis, di mana hukum adat dan hukum Islam diakui bersamaan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya hukum adat untuk masyarakat pribumi, sementara hukum Islam diizinkan berlaku khusus dalam hal-hal tertentu, terutama yang terkait dengan kehidupan pribadi

seperti perkawinan dan warisan. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum Islam, karena keduanya saling mempengaruhi dalam praktik di masyarakat.

6. Era Kontemporer

Pada era modern, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tetap relevan. Pengadilan Agama, yang berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk urusan yang terkait dengan hukum Islam, sering kali harus mempertimbangkan norma-norma adat dalam putusan mereka, terutama dalam wilayah-wilayah di mana adat masih kuat. Pemerintah Indonesia, melalui Pasal 18B UUD 1945, mengakui keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara, yang juga dapat mencakup norma-norma Islam.

G. Kesimpulan

Korelasi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan unik dalam kerangka hukum nasional. Keduanya merupakan sistem hukum yang telah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, dengan hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan lokal, serta hukum Islam yang membawa prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan beragama dan sosial. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kedua sistem hukum ini sering kali berinteraksi dan berpotensi saling melengkapi.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam bukanlah hal yang mudah, mengingat perbedaan prinsip dan norma yang mendasari masing-masing sistem. Namun, dalam banyak kasus, harmonisasi ini telah berhasil dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, baik di tingkat komunitas maupun dalam kebijakan hukum nasional. Keberhasilan ini sering kali dipengaruhi oleh peran tokoh-

tokoh adat dan agama yang berfungsi sebagai mediator dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Konflik antara hukum adat dan hukum Islam masih terjadi, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi atau ketika satu sistem hukum dipandang lebih dominan dibandingkan yang lain. Konflik ini sering muncul dalam konteks hukum keluarga, waris, dan penyelesaian sengketa, di mana norma-norma adat dan syariah Islam dapat bertabrakan.

Referensi

- Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam dalam *Tabkim* Vol. IX No. 1, Juni 2013.
- B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratar, 1962).
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*, Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.
- M. Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli (2008)
- Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April (2006).
- Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. (Surabaya: Airlangga University Press. Tt)
- Reimon Supusesa, “Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 1 Februari (2012).
- Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan

- Implementasinya”, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, (2010).
- Sahalessy, “Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3 Juli-September (2011).
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Press, 1981).
- Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008).
- Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputra, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia dalam jurnal Rechts Vending: Media Pembinaan Hukum Nasional [Vol 8, No 1 \(2019\)](#)

BAB 9
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA
HUKUM DI INDONESIA
Oleh: Mohammad Adnan Ph. D

A. Pendahuluan

Hukum Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengaruh Hukum Islam tidak terbatas pada aspek spiritual atau ibadah, tetapi juga meresap ke dalam berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam kehidupan pribadi, Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang ibadah, etika sosial, dan kebersihan, yang membentuk perilaku sehari-hari umat Muslim. Di ranah keluarga, hukum perkawinan, perceraian, dan kewarisan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dijalankan oleh Peradilan Agama, yang menunjukkan betapa pentingnya syariat dalam menjaga tatanan keluarga Muslim. Dalam bidang ekonomi, Hukum Islam berperan melalui pengembangan industri keuangan syariah, seperti perbankan dan asuransi syariah, serta mekanisme distribusi zakat yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan Islam, khususnya di pesantren, memperkuat pemahaman umat terhadap hukum syariah, sementara budaya lokal, seperti di Aceh, sering kali berasimilasi dengan Hukum Islam, menciptakan perpaduan antara hukum adat dan syariah. Pengaruh politik Hukum Islam terlihat dalam kebijakan yang mendukung ekonomi syariah dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memengaruhi peraturan-peraturan terkait kehidupan keagamaan dan sosial. Meskipun tidak semua aspek syariah dijadikan hukum positif oleh negara,

konsensus di kalangan masyarakat Muslim Indonesia menjadikan Hukum Islam sebagai sumber nilai moral dan sosial yang kuat, yang terus memengaruhi berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia. (Samsuri, 2021)

B. Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia

Hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah panjang Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan. Sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam praktik kehidupan sehari-hari, Hukum Islam membentuk identitas hukum masyarakat Muslim Indonesia. Membahas kedudukannya dalam tata hukum nasional adalah langkah penting untuk mengakui warisan sejarah dan identitas keagamaan bangsa yang heterogen, di mana Islam menjadi salah satu pilar utama. Ini juga memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat Muslim yang berharap prinsip-prinsip agamanya diakui dalam kerangka hukum nasional.

Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum nasional, khususnya Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam sebagai sistem hukum tunggal, tetapi mengintegrasikan beberapa aspek Hukum Islam, terutama dalam bidang perdata seperti hukum keluarga dan kewarisan, ke dalam hukum nasional. Memahami kedudukannya memungkinkan adanya keseimbangan antara kepentingan umat Muslim dan prinsip-prinsip pluralisme hukum di Indonesia. (Shomad, 2017)

Kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia juga memiliki dampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Sebagai sistem nilai yang diterima oleh mayoritas penduduk, Hukum Islam mempengaruhi norma sosial, etika, dan perilaku sehari-hari umat Muslim. Oleh

karena itu, membahas dan mengklarifikasi kedudukannya dalam sistem hukum nasional membantu memperkuat keteraturan sosial dan memfasilitasi kohesi sosial yang lebih baik di masyarakat. Sebagai contoh, peraturan zakat dan wakaf yang diakui secara hukum membantu dalam redistribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat, sehingga mengurangi ketimpangan sosial. (Zayyadi, 2020)

C. Sejarah Hukum Islam di Indonesia

1. Periode Sebelum Kolonial

Pengaruh Hukum Islam di Nusantara sudah mulai terbentuk jauh sebelum masuknya pengaruh kolonial, ketika Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 hingga ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah, dan hubungan budaya dengan dunia Islam yang lebih luas. Seiring dengan penyebaran agama Islam, Hukum Islam (syariah) mulai diadopsi dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat lokal. (Shomad, 2017)

a. Masuknya Islam melalui Jalur Perdagangan

Pada periode sebelum kolonial, jalur perdagangan yang aktif antara Nusantara dan kawasan Timur Tengah, India, Persia, dan China berperan besar dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Para pedagang muslim yang datang ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam di Nusantara, pengaruh Hukum Islam mulai dirasakan dalam tata kehidupan masyarakat. Salah satu contoh awal pengaruh ini adalah pembentukan hukum keluarga dan pernikahan yang mengikuti ketentuan Islam, seperti nikah, talak, dan faraid (pembagian warisan). Proses Islamisasi ini

awalnya terjadi secara informal di kalangan pedagang dan elit lokal yang kemudian meresap ke dalam komunitas yang lebih luas. (Hadjar, 2006)

b. Kesultanan dan Islamisasi Hukum

Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Nusantara, seperti Kesultanan Samudera Pasai di Aceh (abad ke-13) dan Kesultanan Demak di Jawa (abad ke-15), Hukum Islam mulai diintegrasikan secara formal dalam sistem hukum kerajaan. Kesultanan-kesultanan ini menerapkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hukum pidana, perdata, dan pemerintahan. Para sultan berperan sebagai pelindung dan penyebar agama Islam, dan hukum Islam menjadi landasan untuk mengatur masyarakat Muslim. Dalam banyak hal, Hukum Islam berperan dalam menggantikan atau berasimilasi dengan hukum adat yang sudah ada. Proses ini sering kali bersifat sinkretik, di mana hukum adat yang sebelumnya berlaku dipadukan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Misalnya, adat di Minangkabau yang awalnya mengikuti hukum matrilineal kemudian mengadopsi beberapa aspek hukum Islam, terutama dalam hal pembagian warisan. (Misnan, 2021)

c. Peran Ulama dan Lembaga Hukum Islam

Salah satu faktor penting dalam penyebaran Hukum Islam adalah peran ulama. Para ulama memainkan peran ganda sebagai guru agama sekaligus penasehat hukum di masyarakat Muslim. Mereka mengajarkan ajaran Islam dan menegakkan syariah melalui pengajian, madrasah, dan pesantren yang didirikan di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, mereka juga sering diminta untuk memberikan fatwa dalam perkara hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Seiring waktu, fatwa-fatwa ini menjadi dasar praktik Hukum Islam dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat muslim. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, juga memainkan peran penting dalam mempelajari dan mengajarkan fiqh (jurisprudensi Islam). Lembaga-lembaga ini mendidik generasi ulama yang nantinya berperan dalam penyebaran dan penerapan Hukum Islam di berbagai wilayah Nusantara. (Samsuri, 2021)

d. Akulturasi Hukum Islam dengan Hukum Adat

Pengaruh Hukum Islam di Nusantara tidak menggantikan hukum adat secara total. Sebaliknya, terjadi proses akulturasi antara hukum adat dan Hukum Islam. Di banyak daerah, hukum adat yang bersifat lokal tetap diterapkan, tetapi dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang bersifat hibrida, di mana Hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan. Misalnya, di Kesultanan Aceh, hukum adat yang dipengaruhi oleh Islam dikenal dengan istilah "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" yang berarti bahwa adat didasarkan pada syariah, dan syariah didasarkan pada Al-Qur'an. Integrasi ini juga terlihat di wilayah-wilayah seperti Sumatera Barat (Minangkabau), di mana hukum adat berbaur dengan ajaran Islam, terutama dalam hal pernikahan dan kewarisan. (Kurniawan, 2017)

e. Sistem Peradilan Islam

Pada periode sebelum kolonial, beberapa kerajaan Islam di Nusantara sudah memiliki lembaga peradilan yang menerapkan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, Kesultanan Aceh memiliki qadi (hakim) yang bertugas untuk memutuskan perkara berdasarkan syariah. Qadi ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum perdata dan pidana Islam di masyarakat. Peran lembaga

peradilan Islam ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem peradilan agama yang kelak berkembang di Indonesia. (Hikmah, et.al., 2023)

f. Literatur dan Kitab Hukum Islam

Penyebaran Islam juga mendorong penulisan dan penyebaran literatur hukum Islam di Nusantara. Beberapa kitab fiqh dari Timur Tengah dan India, seperti *Sullam al-Taufiq* dan *Fath al-Qarib*, mulai diajarkan di pesantren dan madrasah. Selain itu, ulama lokal mulai menulis kitab-kitab yang menjelaskan penerapan Hukum Islam dalam konteks lokal. Kitab-kitab ini menjadi panduan bagi para ulama dan qadi dalam menegakkan hukum di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. (Yusri, 2019)

2. Hukum Islam pada Masa Kolonial: Marjinalisasi oleh Sistem Hukum Barat

Pada masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Hukum Islam mengalami marjinalisasi yang signifikan. Penjajah Belanda secara sistematis memperkenalkan dan menerapkan sistem hukum Barat yang didasarkan pada hukum Eropa, yang secara perlahan menggantikan peran dan posisi Hukum Islam dalam sistem hukum di Nusantara. Marjinalisasi Hukum Islam ini terjadi melalui beberapa tahapan penting, yang mencakup penerapan kebijakan hukum dualisme, pengurangan kewenangan peradilan Islam, dan upaya untuk mengasimilasi hukum lokal dengan hukum Barat.

a. Penerapan Hukum Belanda

Pada masa sebelum Hindia-Belanda, tata hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum Hindu, Islam, dan adat, dengan sistem peradilan dibagi menjadi perkara Pradata yang diadili raja, dan perkara Padu yang diadili oleh jaksa. Saat VOC

berkuasa di Indonesia pada tahun 1602, pengadilan diatur oleh Raad van Justisie untuk mengadili penduduk, kecuali pegawai dan serdadu VOC. Setelah VOC runtuh, Belanda di bawah Daendels mempertahankan pengadilan berdasarkan hukum adat lokal. Masa Inggris (1811-1816) di bawah Raffles memperkenalkan perbedaan pengadilan antara penduduk kota dan desa. Pada kembalinya Belanda, sistem peradilan kembali diatur melalui *Reglement van den Rechterlijke Organisatie* (R.O) tahun 1848, membagi pengadilan ke dalam enam kategori sesuai kelompok etnis dan status sosial. Pada masa Jepang (1942-1945), Jepang mempertahankan sebagian besar struktur pengadilan Belanda tetapi menyatukan sistem peradilan untuk semua golongan penduduk. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mempertahankan sistem peradilan yang ada hingga diadakan perubahan. Pengadilan disusun ulang melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menghapus pengadilan adat dan swapraja. Pada tahun 1970, UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat lingkungan peradilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (*Sejarah Pengadilan – Pengadilan Negeri Surabaya*, 2024)

b. Pengurangan Kewenangan Peradilan Islam

Perkembangan pengadilan agama di Indonesia mengalami fluktuasi yang sangat dinamis, dengan kekuasaan dan wewenang yang mengalami pasang surut seiring dengan perubahan kondisi politik dan hukum di negeri ini. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat dan diterapkan secara efektif di seluruh wilayah kekuasaan Islam, seperti di Aceh, Demak, dan Mataram. Pada periode ini, pengadilan agama menjadi bagian dari

pemerintahan umum, dengan para penghulu bertugas sebagai hakim yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.

Namun, dengan masuknya penjajah Belanda dan penerapan politik hukum kolonial, pengaruh hukum Islam mulai dikurangi. Belanda secara bertahap membatasi wewenang pengadilan agama, dimulai dengan penempatan peradilan agama di bawah pengawasan **landraad** pada tahun 1830. Kewenangan pengadilan agama semakin terbatas dengan berlakunya peraturan-peraturan yang mengurangi kompetensi mereka dalam menangani perselisihan harta benda, seperti yang terjadi di Jawa dan Madura pada masa berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116.

Perubahan besar terjadi setelah Indonesia merdeka, khususnya dengan pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan kementerian tersebut. Kemandirian pengadilan agama semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan dasar hukum untuk memperkuat kedudukan pengadilan agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan nasional yang setara dengan peradilan lainnya. Secara historis, personel pengadilan agama selalu terdiri dari para ulama yang dihormati oleh masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keadilan berbasis syariat Islam di tingkat lokal, baik pada masa kerajaan-kerajaan Islam maupun di masa penjajahan hingga era modern. Para ulama ini memegang peran penting dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia, baik di masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. (*Sejarah Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, n.d.)

c. Politik Hukum Kolonial: *Compendium Freijer* dan *Indische Staatsregeling*

Salah satu langkah awal penjajah Belanda dalam upaya mengatur Hukum Islam adalah dengan memperkenalkan *Compendium Freijer* pada tahun 1760. Ini adalah suatu bentuk "kumpulan hukum" yang diadaptasi dari hukum adat dan Hukum Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat pribumi, terutama di daerah Batavia. *Compendium* ini pada dasarnya mencoba membatasi peran Hukum Islam agar sesuai dengan kepentingan kolonial. Kemudian, pada abad ke-20, pemerintah kolonial memperkenalkan *Indische Staatsregeling* (Peraturan Negara Hindia) pada tahun 1925 yang semakin mempertegas dualisme hukum di Hindia Belanda. Peraturan ini semakin menegaskan bahwa hukum Barat berlaku bagi orang Eropa, sementara hukum adat berlaku bagi pribumi, dengan Hukum Islam hanya diakui dalam lingkup terbatas, yaitu pada urusan pribadi seperti pernikahan dan warisan. Implementasi ini memperkecil ruang bagi pengakuan penuh terhadap Hukum Islam dalam ranah publik dan menjadikannya sebagai hukum subordinat di bawah hukum kolonial Barat. (Najib, 2017)

d. Pengaruh Politik Islamofobia dan Kebijakan Sekularisasi

Selama masa kolonial, pemerintah Belanda tidak hanya memarjinalkan Hukum Islam secara struktural, tetapi juga berusaha melemahkan pengaruhnya melalui kebijakan yang bersifat sekuler. Sebagai kekuatan kolonial yang berasal dari Eropa Barat, Belanda memiliki kecenderungan sekuler dalam pengelolaan pemerintahannya. Sikap ini tercermin dalam kebijakan pendidikan dan administrasi yang berusaha menekan pengaruh ulama dan pemimpin Islam di kalangan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem

pendidikan Barat yang berusaha menggantikan peran pendidikan Islam tradisional (pesantren) dan mendukung sekularisasi masyarakat pribumi. Pendidikan sekuler ini bertujuan untuk menciptakan elit pribumi yang lebih berorientasi kepada sistem hukum dan nilai-nilai Barat, sekaligus menekan pengaruh pendidikan Islam yang berpotensi menumbuhkan kesadaran politik Islam di kalangan rakyat. (Hadjar, 2006)

e. Pembatasan Penyebaran Hukum Islam

Selain memperkenalkan hukum kolonial dan mengurangi peran peradilan Islam, pemerintah kolonial juga secara aktif membatasi penyebaran Hukum Islam di Nusantara. Sebagai contoh, kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar hukum Islam di banyak wilayah pribumi tidak diizinkan untuk diedarkan secara bebas tanpa pengawasan. Ulama yang terlalu vokal dalam mendukung penerapan syariah Islam sering kali diawasi dan, dalam beberapa kasus, diasingkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa ini, organisasi-organisasi Islam yang berkembang di awal abad ke-20, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mulai bangkit untuk mempertahankan ajaran dan hukum Islam. Meskipun di bawah tekanan pemerintah kolonial, organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan mempertahankan penerapan Hukum Islam di ranah pribadi dan sosial. (Hadjar, 2006)

f. Kompromi dan Adaptasi Hukum Islam

Walaupun mengalami marjinalisasi, Hukum Islam tidak sepenuhnya hilang selama masa kolonial. Sebaliknya, ia beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dalam berbagai kasus, hukum adat dan Hukum Islam terus berjalan berdampingan dalam masyarakat, meskipun berada di bawah tekanan sistem

hukum kolonial. Beberapa penguasa lokal, seperti Sultan Aceh dan Sultan Yogyakarta, berhasil mempertahankan beberapa aspek Hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Selain itu, ulama lokal terus memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan menegakkan hukum syariah di komunitas-komunitas Muslim. Hukum Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam hal pernikahan, kewarisan, zakat, dan wakaf. (Akbar, 2021)

Pada masa kolonial, Hukum Islam mengalami marginalisasi dan penurunan pengaruh sebagai akibat dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menerapkan hukum Barat di Nusantara. Melalui kebijakan dualisme hukum, pembatasan yurisdiksi peradilan Islam, dan penguatan hukum kolonial, Belanda secara efektif melemahkan posisi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Namun, meskipun mengalami tekanan, Hukum Islam tetap bertahan dan terus dijalankan oleh masyarakat Muslim di ruang pribadi dan sosial. Keterbatasan peran Hukum Islam pada masa kolonial ini kemudian menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia pada periode pasca kemerdekaan. (Ali, 2022)

D. Evolusi Penerapan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, penerapan Hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, perjalanan ini tidaklah mulus, karena ada perdebatan ideologis yang intens terkait dasar negara, terutama antara kubu yang menginginkan negara berdasarkan Islam dan kubu yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan tersebut mencerminkan

dinamika sosial, politik, dan agama yang kuat, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam bentuk penerapan Hukum Islam di Indonesia. (Shomad, 2017)

1. Perdebatan Dasar Negara: Pancasila vs. Islam

Setelah proklamasi kemerdekaan, perdebatan mengenai dasar negara menjadi salah satu isu sentral dalam penyusunan konstitusi Indonesia. Ada dua kubu utama yang berhadapan dalam sidang Konstituante: kelompok nasionalis-sekuler yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara, dan kelompok Islamis yang menginginkan penerapan Islam sebagai dasar negara. Piagam Jakarta (1945) Pada awalnya, kompromi antara kedua kubu dicapai melalui Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Piagam ini berisi tujuh kata yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata ini mencerminkan aspirasi kelompok Islamis yang menginginkan pengakuan formal terhadap penerapan syariat Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Namun, atas permintaan dari berbagai pihak, terutama untuk menjaga persatuan dengan wilayah-wilayah yang mayoritas non-Muslim seperti Bali, Maluku, dan Papua, tujuh kata tersebut dihapus pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. (Fauzi, 2005)

2. Sidang Konstituante (1956–1959)

Perdebatan mengenai dasar negara kembali memanaskan dalam sidang Konstituante pada 1956–1959, yang dibentuk untuk merancang undang-undang dasar yang lebih permanen setelah berlakunya UUD 1945 secara sementara. Kelompok Islamis yang kuat di Konstituante mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara, sementara kelompok nasionalis dan sekuler menginginkan tetapnya Pancasila sebagai dasar negara.

Debat ini berlarut-larut tanpa tercapainya konsensus. Pada akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Meskipun Hukum Islam tidak dijadikan dasar negara secara formal, Soekarno dalam dekritnya juga mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, sehingga aspirasi Islamis tetap diakui secara simbolis. (Azmi, 1993)

3. Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Meskipun Hukum Islam tidak dijadikan dasar negara, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia tetap berkembang, terutama di ranah hukum keluarga, peradilan agama, dan keuangan syariah. Beberapa undang-undang penting yang memperkuat posisi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Hukum Islam mulai mendapatkan ruang lebih dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang ini. UU No. 7 Tahun 1989 memperkuat keberadaan Peradilan Agama yang sebelumnya telah diakui dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Peradilan Agama diberi kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah bagi umat Islam.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada tahun 1991, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi peradilan agama di Indonesia. Kompilasi ini mencakup tiga bagian utama: hukum perkawinan, kewarisan, dan

perwakafan. KHI disusun berdasarkan fiqh klasik, namun disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Meskipun KHI bukanlah undang-undang, ia berperan sebagai referensi penting bagi peradilan agama dalam memutus perkara.

- c. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) Perkembangan ekonomi syariah juga mendorong penguatan Hukum Islam dalam ranah ekonomi. Pada tahun 2008, disahkan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi praktik keuangan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur operasional bank-bank syariah dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dalam aktivitas perbankan.
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai elemen infrastruktur ketatanegaraan, bukan sebagai institusi negara, melainkan organisasi masyarakat yang bertugas memberdayakan umat Islam. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang bersifat mengikat atau memiliki sanksi yang harus ditaati oleh seluruh rakyat. Fatwa ini hanya berlaku bagi komunitas yang merasa terikat dengan MUI. Fatwa sendiri, pada dasarnya, hanyalah pendapat atau pemikiran ulama yang bisa diikuti atau diabaikan. Meski demikian, beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjadi hukum positif setelah dilegitimasi melalui peraturan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mengikat bagi para pelaku ekonomi. Sejak berdiri pada 1975, MUI memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai aspek hukum Islam, terutama terkait perbankan syariah, sertifikasi halal, dan pengelolaan zakat, meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. (Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 2023)

- e. Tantangan dalam Integrasi Hukum Islam. Dalam perjalanan evolusi penerapan Hukum Islam di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal sinkronisasi antara hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dengan aspirasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Beberapa tantangan ini meliputi:
- 1) Pluralisme Hukum. Sistem hukum Indonesia mengakui pluralisme hukum, yaitu adanya Hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional yang saling berdampingan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan Hukum Islam, terutama ketika terjadi konflik antara ketiganya. Misalnya, dalam kasus perkawinan beda agama, hukum nasional mengatur secara berbeda dengan Hukum Islam, sehingga menimbulkan polemik dalam penerapan di lapangan. (Disantara, 2021)
 - 2) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah menjadi sorotan sejak diusulkan pada 2020, terutama karena dianggap tidak mendesak di masa pandemi dan berpotensi membuka celah bagi kebangkitan ideologi non-Pancasila, seperti Komunisme. Kritik datang dari berbagai ormas keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, yang menilai RUU ini mengabaikan TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme, serta menafsirkan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yang dianggap merusak kesatuan lima sila Pancasila. Dalam diskusi Pusat Studi Hukum UII, M. Rusydan Annas dan Anang Zubaidy menyoroti bahwa RUU HIP berpotensi membatasi demokrasi dengan mendorong indoktrinasi Pancasila sebagai tafsir tunggal pemerintah, sehingga mengurangi kebebasan berekspresi dan menimbulkan masalah dalam hirarki hukum. Polemik ini juga

mencerminkan adanya perdebatan terkait peran agama, terutama Hukum Islam, dalam sistem hukum dan ideologi negara. Jika disahkan, RUU HIP dikhawatirkan akan membuat pemahaman Pancasila menjadi kaku serta mempersempit ruang demokrasi di Indonesia. (humas, 2020)

- 3) Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan syariat Islam, yang dimulai sejak masa Kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda, yang mendukung peraditan Islam dan penyebaran agama. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, meskipun penerapan syariat formal sempat memudar, ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam tetap tinggi. Setelah kemerdekaan, pemimpin Aceh, Daud Beureueh, menuntut penerapan syariat Islam kepada Presiden Sukarno, namun tuntutan ini tidak terpenuhi hingga 1998, ketika pemerintah pusat mengesahkan UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Perkembangan penting pasca kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 semakin memperkuat posisi Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara formal. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh mencakup hak untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan hukum. Dinas Syariat Islam dibentuk pada 2002 dan berperan dalam mengelola implementasi hukum Islam di provinsi ini. Beberapa qanun, seperti Qanun 7/2013 tentang hukum acara jinayat, Qanun 6/2014 tentang hukum pidana, dan Qanun 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, mengatur berbagai aspek kehidupan di Aceh, mulai dari hukum pidana hingga perbankan syariah. Pada 2022,

Qanun LKS resmi diberlakukan, mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menjadikan Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal. (Says, 2022)

Penerapan Hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami perkembangan yang dinamis, dengan banyaknya perdebatan antara kubu nasionalis dan Islamis. Meskipun Hukum Islam tidak dijadikan dasar negara, keberadaannya tetap diakui dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui peradilan agama, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang perbankan syariah. Integrasi Hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila terus berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam hal pluralisme hukum dan perbedaan ideologi.

E. Hukum Islam dalam Perundang-undangan Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia dengan memperhitungkan Hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan dan perceraian. Meskipun UU ini mengatur pernikahan secara umum, KHI berfungsi untuk memberikan pedoman yang lebih spesifik bagi umat Muslim, memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Penyesuaian ini penting untuk menjaga keselarasan antara hukum negara dan hukum agama, sekaligus melindungi hak-hak individu dan keluarga dalam masyarakat yang pluralistik.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Kedua undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dan wakaf dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan syariah. Pengaturan ini mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, serta memastikan bahwa manfaat zakat dan wakaf dapat dirasakan secara efektif oleh masyarakat.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam regulasi produk di Indonesia. Dengan membentuk BPJPH dan menetapkan prosedur sertifikasi halal, UU JPH berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen Muslim serta memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif juga mendukung implementasi Hukum Islam dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk yang beredar.

F. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam tata hukum Indonesia, memberikan kontribusi yang mendalam baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Sebagai bagian dari warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, Hukum Islam tidak hanya memberikan landasan moral dan etika, tetapi juga berfungsi sebagai sumber hukum yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia berfungsi sebagai sumber inspirasi dan pembentuk kebijakan dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, zakat, dan wakaf. Undang-undang yang mengatur hal-hal ini mencerminkan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional, yang membantu menciptakan kerangka hukum yang adil dan inklusif. Melalui sistem peradilan agama, Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga, memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Namun, seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berubah, reformasi Hukum Islam menjadi penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Penyesuaian dan harmonisasi prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional dan globalisasi adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hukum Islam dapat berfungsi secara optimal dalam konteks modern. Reformasi ini harus dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sambil mengadaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.

Potensi Hukum Islam dalam memperkaya sistem hukum nasional sangat besar. Dengan integrasi yang tepat, Hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan dan pengembangan hukum nasional, memperkuat prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Melalui proses reformasi yang inklusif dan berkelanjutan, Hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai bagian integral dari tata hukum Indonesia, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap tantangan zaman.

Referensi

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Akbar, A. (2021). Buku Ajar Sejarah Sosial Hukum Islam.
- Azmi, A. (1993). Perjuangan Partai Politik Islam di Konstituante 1956-1960.
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1-36.
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13.
- Hadjar, I. (2006). Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 16.
- Hikmah, S. N., Puteri, F. F., & Fahlevi, M. H. (2023). SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA PADA MASA KESULTANAN DAN PENJAJAHAN SAMPAI KEMERDEKAAN. *Islamic Education*, 1(3), 55-70.
- humas. (2020, June 23). *Menyoal Masa Depan RUU Haluan Ideologi Pancasila - UII*. Universitas Islam Indonesia. <https://www.uui.ac.id/menyoal-masa-depan-ruu-haluan-ideologi-pancasila/>
- Kurniawan, P. (2017). Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(2), 1-13.
- Miharja, D. (2014). Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(1), 189-214.

- Misnan, M. (2021). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Negara Islam. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(01).
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. (2023, November 2). *Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>
- NAJIB, M. A. (2017). *Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pulungan, H. S. (2022). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Samsuri, M. (2021). Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 95-105.
- Says, Q. M. (2022, November 2). *Sejarah Panjang Syariat Islam di Aceh*. Atjeh Watch.
<https://atjehwatch.com/2022/11/02/sejarah-panjang-syariat-islam-di-aceh/>
- Sejarah Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. (n.d.). Badilag.mahkamahagung.go.id.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>
- SH, H. B. D. (2010). *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Kencana.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial: studi epistemologi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. *JURNAL ILMLAH UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI (JIUBJ)*, 19(1), 27-34.
- Tarigan, A. A. (2013). Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan.
- UU Nomor 7 Tahun 1989
- UU No. 21 Tahun 2008
- UU No. 23 Tahun 2011
- UU No. 33 Tahun 2014
- UU No. 41 Tahun 2004
- Yusri, D. (2019). Pesantren dan Kitab Kuning. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 647-654.
- Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 99-112.

BIOGRAFI PENULIS



Fadly, S.H., M.H., Lahir di Sinjai, 05 Juni 1988. Mulai menempuh pendidikan di SD Inpres Kaluku Bodoa (1994-2000), SMPN 7 makassar (2000–2003), dan SMAN 4 Makassar (2003–2006). kemudian melanjutkan studi S1 Universitas 45 Makassar (2006–2010) dan studi S2 Universitas Bosowa (2013–2015). Penulis juga sebagai Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2015 - Sekarang), Direktur Law Fim Fadly Sukir & Legal Cosult (2019 - Sekarang).

Beberapa karya tulis ilmiah yang telah terbit antara yaitu; (1) Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian, *Jurnal Al-Ahkam* Tahun 2019; (2) Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai *Jurnal Al-Ahkam* Tahun 2020; (3) Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bagi Pelaksana Pembangunan Pelebaran Jalan Raya di Sulawesi Selatan (studi pembangunan Pelebaran Jalan Raya Trans Nasional *Jurnal Al-Ahkam* Tahun 2021; (4) Standarisasi Produk sebagai Wujud Perlindungan Konsumen serta Keterkaitan Antara Pelaku Usaha, *Jurnal Al - Qawanin* Tahun 2024;

Penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Islam Ahmad Dahlan. Interaksi diskusi bisa dilakukan melalui nomor telephone: 082393057711.

BIOGRAFI PENULIS



Muthmainnah, S.H., I., M.S.I., lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 1979. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta jurusan Hukum Keluarga dan lulus pada tahun 2003. Pendidikan S2 ditempuh di UIN Walisongo jurusan Ilmu Falak dan lulus pada tahun 2011. Muthmainnah adalah Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Hukum keluarga Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Alamat rumahnya di Dukuh Rt.06 Rw.08 Banyuraden Gamping Sleman Menikah pada tahun 2006 dan saat ini sudah memiliki tiga putra. Adapun alamat emailnya inna.faiz@gmail.com serta no HP yang aktif adalah 085742576550. Beberapa karya artikelnya antara lain:

1. Kiblat dan Ka'bah dalam Sejarah Perkembangan Fikih, Jurnal Ulumuddin Volume 7 No. 1 Tahun 2017
 2. Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/Mushola di Kabupaten Sleman, Jurnal Nuansa Akademik Vo. 4 No. 2 Tahun 2019
 3. Penguatan Peran Takmir Masjid Dalam Tanggap Bencana Gempa Bumi di Desa Bangunharjo, Jurnal Nuansa Akademik Vo. 5 No. 2 Tahun 2020
 4. Pemanfaatan Sains dan Teknologi dalam Pengukuran Arah Kiblat di Indonesia, Jurnal Ulumuddin Volume 10 No.2 Tahun 2020
 5. Pemanfaatan Analisa Matematis dalam Penyelesaian Masalah Fikih, Jurnal Intersection Volume 6 No.1 Tahun 2021
- Mitigasi Bencana Berbasis Kemasjidan di Daerah Rawan Gempa Bumi, Spirit Mondia Corpora: Yogyakarta, 2021

BIOGRAFI PENULIS



H.Ahsan Irodat, Lc., M.H., lahir di Buton pada tanggal 05 Oktober 1970. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Al Azhar Al Sharif, Kairo Jurusan Hukum dan Perundangan Islam dan lulus pada tahun 2000. Pendidikan S2 ditempuh di UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2011. Sekarang sedang menempuh Program Doktorat di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) Ahsan Irodat menggeluti profesi sebagai Dosen sejak 2009 di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam STAISMAN Pandeglang juga aktif sebagai peneliti dan Kepengurusan Komisi Fatwa di MUI Kabupaten Pandeglang. Alamat rumahnya di Cibulakan, Kadubungbang Rt.07 Rw.02 Cimanuk Pandeglang Banten Menikah pada tahun 2001 dan saat ini sudah memiliki sepasang putri dan putra. Adapun alamat emailnya: aim.ahsane@gmail.com serta no HP yang aktif adalah 081912416888.

Beberapa karya artikelnya antara lain:

1. Materi tafsir tarbaw: kajian tentang ayat-ayat Pendidikan, 2020
2. Pengurusan Jenazah Covid-19 dalam Pandangan Medis dan Islam Jurnal - Ta'dibiya, 2021
3. Fiqih Thoharoh Learning; Self Actualization And Its Implementation in Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Caringin Students, Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2022

4. Analisis Yuridis tentang Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Kampung Bama labuan Pandeglang, 2022
5. Larangan Bid'ah dalam Kitab Arbain Nawawi – Jurnal Al Ashriyyah, 2023

BIOGRAFI PENULIS



Ratna Suraiya, M.HI. telah menggeluti Profesi sebagai Dosen sejak 2015. Lahir di Gresik, 22 Oktober 1986 dari pasangan H. Muth'im, BA dan Hj. Siti Aminah. Pendidikan Starata 1 UIN Sunan Ampel Surabaya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah/Hukum keluarga islam lulus pada tahun 2009, Starata 2 konsentrasi Shari'ah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Lulus tahun 2013. Mengawali karir mengajar di Universitas KH. Abdul Chalim Pacet tahun 2015 sampai 2017 sebagai dosen tidak tetap. bersamaan itu mengajar Di Institut Agama Islam Al-Khoziny Buduran Sidoarjo di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam sejak 2016 sampai sekarang. Penulis Pernah Nyantri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bungah-Gresik selama 6 tahun dalam pengasuhan KH. Maimun Adnan. selain menjadi pendidik, penulis buku dan penulis artikel jurnal ilmiah penulis aktif juga di LBH UIN Sunan Ampel Surabaya Selama 3 tahun. hingga sekarang penulis aktif di kepengurusan Lembaga bantuan Hukum IAI Al-Khoziny Buduran-Sidoarjo

dan sebagai Pendamping PPH Lembaga Solusi Halal PW ISNU JAWA TIMUR sejak tahun 2022 hingga sekarang dan aktif sebagai anggota Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (yang disingkat dengan PDHKI Indonesia). Kontak yang bisa dihubungi : 085648322815 dan E-Mail : ratnasuraiya88@gmail.com

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap **Susiana,SHI,MA**, tempat lahir di Dumai pada tanggal 02 November 1981, penulis adalah anak ke empat dari lima bersaudara, saat penulis berdomisi di Dumai. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 005 Karang anyar Dumai, melanjutkan jenjang selanjutnya di PonPes Baitul Arqom Balung-Jember Jawa Timur, hingga akhirnya penulis menjadi alumni S1 pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif kasim Riau dan S2 pada Kosentrasi pemikiran Modern Dalam Islam di UIN Syarif kasim Riau. Dan sekarang mengabdikan di Institut Agama Islam (IAI) Tafaqquh Fiddin Dumai sebagai Dosen Tetap Sertifikasi. Selain mengajar, penulis juga menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Islam di IAI Tafaqquh Fiddin Dumai. Dan rutinitas sebagai tenaga pengajar dan menjadi dosen dengan tugas tambahan penulis juga menulis jurnal baik jurnal di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis juga aktif di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dumai.

BIOGRAFI PENULIS



Badrah Uyuni, lahir di Jakarta, 6 September 1983. Saat ini adalah dosen beberapa mata kuliah terkait Ilmu Dakwah, dan Syariat Islam di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafiiyah. Pendidikan S1 nya ditempuh di IIUI Pakistan Fakultas Sharia and Law (2001-2005), dan S2 nya di UIN Syarif Hidayatullah program Interdisciplinary Islamic Studies (2005-2008), dan S3 Ilmu Dakwah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafiiyah (2019-2022). Selain mengajar dan mengabdikan di UIA, Badrah juga mengajar di beberapa institusi seperti Mahad Aly Zawiyah Jakarta, LBIQ, dan beberapa Majelis Taklim di Jakarta. Aktif dan menjadi pengurus inti di beberapa organisasi Islam seperti PW RMI NU DKI, PW Muslimat NU DKI, HMT Jakarta Timur, MUI DKI Komisi Fatwa, dan Yayasan Pesantren Ramah Anak. Selain mengajar dan berorganisasi, kegiatan rutin yang dilakukannya adalah mengurus yayasan keluarga, menjadi editor Jurnal Al-Risalah dan beberapa jurnal lainnya dan telah menulis beberapa buku dan artikel baik skala nasional maupun internasional.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Asykur Muchtar

merupakan penulis berdarah Bugis. Buah hati dari pasangan Drs.H. Muchtar Djama, S.H. (Alm.) dan Hj. Aisyah, S.Pd. Penulis lahir di Ujung Pandang, 19 April 1991. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Inp.Gal.Kapal IV

Makassar. Setelah itu, menyelesaikan pendidikan menengah di SMP Neg.7 Makassar (2006), Madrasah Aliyah Pa DDI AD Mangkoso Kab.Barru (2009). Pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, pada Program Studi Ahwal Al-Syahksiyah (2014). Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI), pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (2017), sedangkan Pendidikan S3 diselesaikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Program Studi Dirasah Islamiyah (2023). Saat ini penulis merupakan dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, penulis juga merupakan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kab/Kota Sorong serta aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Penulis dapat dihubungi; 085342544491, facebook Muhammad Asykur Muchtar.

BIOGRAFI PENULIS



Nur Faizah lahir di Gresik dan mengawali karirnya sebagai dosen LB di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan saat ini sebagai dosen Hukum Keluarga Islam di Universitas Qomaruddin Gresik. Pendidikan S1 nya di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah. Ia melanjutkan jenjang S2 di UGM jurusan Kajian Timur Tengah dan kemudian mengambil S2 lagi dengan jurusan Hukum Keluarga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh S3 jurusan studi Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun karya tulisnya bisa dilihat <https://scholar.google.com/citations?user=6Zs4h58AAAAJ&hl=id> dan juga di <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6664426>

BIOGRAFI PENULIS

Mohammad Adnan Ph. D (Sekolah Paska Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penulis lahir di Jakarta, 10 Juli 1977. Penulis adalah dosen Fiqih dan Ushul Fiqih pada Sekolah Paska Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada jurusan Syariah. Dan melanjutkan S2 pada International Islamic University of Islamabad, Pakistan pada jurusan Syariah dan Hukum. Kemudian melanjutkan S3 nya pada King Saud University, Riyadh Arab Saudi pada jurusan Studi Islam dengan takhassush Ushul Fiqih. Penulis menekuni bidang dakwah di berbagai

majelis taklim dan masjid, mengasuh Mahad Aly Zawiyah Jakarta, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Penulis juga aktif menulis buku-buku dan artikel jurnal terkait ilmu fiqih dan perkembangannya di tengah masyarakat Islam.